

**PEMAHAMAN KAUM PEREMPUAN SALAFI DALAM
MEMAKNAI SURAT AN-NISA AYAT 3 TENTANG
POLIGAMI**

SKRIPSI



Oleh:

Addilah Rif'at Rosyidah

NIM : U20161019

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA
PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
JULI, 2020**

**PEMAHAMAN KAUM PEREMPUAN SALAFI DALAM
MEMAKNAI SURAT AN-NISA AYAT 3 TENTANG
POLIGAMI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora
Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

Addilah Rif'at Rosyidah

NIM : U20161019

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA
PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
JULI, 2020**

**PEMAHAMAN KAUM PEREMPUAN SALAFI DALAM
MEMAKNAI SURAT AN-NISA AYAT 3 TENTANG
POLIGAMI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora Jurusan Tafsir Hadits
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

Addilah Rif'at Rosyidah
NIM : U20161019

Disetujui Pembimbing

M. Khusna Amal, S. Ag., M. Si
NIP: 197212081998031001

**PEMAHAMAN KAUM PEREMPUAN SALAFI DALAM
MEMAKNAI SURAT AN-NISA AYAT 3 TENTANG
POLIGAMI**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Hari : Rabu


Tanggal : 15 Juni 2020

Tim Penguji

Ketua


Dr. Win Ushluddin B., M. Hum
NIP. 19700118 200801 1 012


Sekretaris


Fitah Jamaludin M. Ag
NIP. 19900319 201903 1 007

Anggota :

1. Dr. H. Safrudin Edi wibowo, M.Ag
NIP.19730310 200112 1 002
2. Dr. M. Khusna Amal, S. Ag., M. Si
NIP: 19721208 199803 1 001


()

()

Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora




Dr. M. Khusna Amal, S. Ag., M. Si
NIP: 19721208 199803 1 001

ABSTRAK

Addilah Rif'at Rosyidah, 2020: *PEMAHAMAN KAUM PEREMPUAN SALAFI DALAM MEMAKNAI SURAT AN-NISA AYAT 3 TENTANG POLIGAMI*

Penelitian ini berawal dari banyaknya keluhan kesah perempuan perihal poligami. Dimana pada zaman sekarang semakin marak kalangan yang seakan-akan menjadikan poligami sebagai satu-satunya jalan untuk masalah pernikahan mereka. Apalagi dikalangan Salafi mereka berdalil seakan-akan poligami adalah sebuah sunnah yang mendekati wajib. Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kaum perempuan salafi bersedia untuk dipoligami. Serta mengetahui pandangan dan interpretasi poligami dengan surat An-Nisa ayat 3 menurut pandangan kaum perempuan salafi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif serta menggunakan jenis penelitian *field research*. Dan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Serta menggunakan teori analisis wacana kritis ketidakadilan gender. Dalam penelitian ini peneliti akan menggali data dari beberapa narasumber dari jamaa'ah dua imam besar Salafi yang berada di Jember, yakni dari STDI yang dipimpin oleh Dr. Ali Musri Semjan Putra dan Ma'had Minhajul Atsar/As-Salafy yang dipimpin oleh Ustadz Luqman Ba'abduh. Setelah mengumpulkan data tersebut, peneliti akan menganalisis sesuai dengan rumusan masalah, kemudian di analisis menggunakan teori analisis wacana kritis tentang gender dan diskriminasi tentang bagaimana seharusnya laki-laki jika ingin berpoligami. Obyek dari penelitian ini adalah STDI dan Ma'had Minhajul Atsar/As-Salafy.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan 1) Faktor yang menyebabkan kaum perempuan Salafi berpoligami jika memang istri memiliki kendala seperti mandul, sakit keras, tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai istri dengan baik. Adapun mereka tidak bersedia dipoligami dengan melihat kurang kemampuan sang suami dibidang finansial, mental, dan ilmu pengetahuan yang matang perihal poligami, 2) Pandangan dan interpretasi perempuan Salafi dalam memaknai surat An-Nisa ayat 3 tentang poligami, mereka berpendapat bahwa mereka mengimani sunnah poligami namun, dalam melaksanakannya tidak bisa sembarangan. Haruslah dengan syarat-syarat yang telah dijelaskan pada surat An-nisa ayat 3 yang salah satunya berlaku adil.

Kata kunci: Poligami, perempuan salafi, gender.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah	7
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	16
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	29
B. Lokasi Penelitian	30
C. Subyek Penelitian	30
D. Teknik Pengumpulan Data	31
E. Analisis Data	33
F. Keabsahan Data	34
G. Tahap-tahap Penelitian	35

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	37
A. Gambaran Obyek Penelitian	37
B. Analisis Data dan Temuan	46
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76
MATRIK	
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah poligami selalu menarik untuk dibicarakan dan menjadi sebuah sensasi tersendiri dikalangan masyarakat. Ia menjadi bualan di kedai kopi, novel, acara TV, forum-forum formal, non formal atau bahkan internet. Poligami dalam KBBI dikatakan bahwa poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. dalam kata lain, poligami adalah suami yang memiliki banyak istri.¹

Jika berkaca dari kisah Rasulullah, Rasulullah menikah lagi atau berpoligami bukan dengan wanita yang lebih cantik, lebih muda. Beliau menikah kembali dengan tujuan ingin meluaskan peradaban Islam, membantu janda-janda serta orang tua. Adapun Dikutip dari berbagai sumber, Aisyah merupakan satu-satunya istri Rasulullah yang beliau nikahi saat masih gadis. Banyak ulama yang menyebutkan bahwa Aisyah dipersunting oleh Rasulullah saat ia masih berusia 6 atau 7 tahun dan berkumpul bersama Rasulullah saat ia sudah menginjak usia 9 tahun. Tapi, tidak sedikit ulama yang mengatakan bahwa Aisyah dipersunting Rasulullah saat usianya 14 atau 15 tahun dan baru berkumpul dengan Rasulullah beberapa tahun kemudian. Dari penjelasan diatas, istri Rasulullah yang paling muda pun masih sangat belia.

¹ kbbi.web.id diakses pada tanggal 16 Juli 2020

Ada beberapa aliran yang menganjurkan bahkan sangat menganjurkan poligami. salah satu yang saya ketahui adalah kaum salafi. Adapun pengertian kaum salafi adalah sebagai berikut: Istilah salafi lahir sebagai identifikasi sebuah gerakan pemurnian Islam sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Kata salaf sendiri berarti "yang terdahulu". Dalam hal ini pengertian salaf (yang terdahulu) adalah generasi Sahabat Nabi, Tabiin, dan Tabiut Tabiin. Pengertian itu merujuk kepada sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi, "Sebaik - baik generasi adalah mereka yang hidup pada masaku, kemudian sesudahnya lagi, kemudian sesudahnya lagi". Jadi, salafiyah adalah ajaran Islam yang merujuk kepada Al-Qur'an dan As Sunnah berdasarkan pemahaman salafus shalih (tiga generasi awal). Orang - orang yang mengikuti ajaran salafiyah disebut dengan salafi.²

Pada dasarnya, di Jember khususnya memiliki 2 imam Salafi yang dijadikan sebagai pegangan. yang pertama adalah Dr. Ali Musri yang lahir di Sumatera Barat, pada tanggal 09 Januari 1972. Pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai dosen STDI Imam Syafi'i Jember. dan sekarang bertempat tinggal di Jl. MH. Tamrin, Gang Kepodang no. 5, Jember – Jawa Timur.

Dan imam yang kedua adalah Lukman Ba'abduh Nama lengkap Ustadz Luqman Ba'abduh adalah Luqman bin Muhammad Ba'abduh, beliau dilahirkan di kota Bondowoso, Jawa Timur pada tanggal 13 Mei 1971. Lukman Ba'abduh adalah penulis dari sebuah buku ang berjudul, *Menerbar dusta, Membela Teroris Khawarij (Bantahan Terhadap buku: Siapa Teroris?*

² Muhammadin, "Manhaj Salafiyah", *JIA*, Nomor 2, (Desember 2013) hal:148

Siapa Khawarij? karya Abduh Zulfikar Akaha). Dalam bukunya ini, berisi bantahan Lukman Ba'abduh perihal buku *Siapa Teroris? Siapa Khawarij?* karya Abduh Zulfikar Akaha. Nah, kedua imam salafi ini, walau pun sama tapi memiliki beberapa perbedaan.

Dari perbedaan kedua kaum Salafi tersebut tentu akan berbeda juga dalam menanggapi permasalahan poligami. Manhaj yang pertama tidak menganjurkan masalah poligami, manhaj yang lain menganjurkan bahkan sangat menganjurkan poligami. Adapun mereka mengatakan bahwa “Kami memandang bahwa poligami itu lebih utama dari sekedar mencukupkan diri dengan seorang isteri. Karena dengan poligami akan didapat banyak keturunan serta lebih menjaga kemaluan. Dan mayoritas di berbagai masyarakat yang ada, dijumpai bahwa wanita itu lebih banyak berbilang dari pada kaum pria, sehingga mereka membutuhkan sosok yang dapat memberikan penjagaan bagi kemaluan-kemaluannya. Sang insan bila ia memiliki seorang isteri, maka sungguh ia telah berbuat baik kepada seorang wanita dan ia telah mengajarnya dari berbagai perkara syar’i yang telah Allah ajarkan padanya.”

Setelah penulis meringkas adapun beberapa alasan kaum salafi ini menganjurkan poligami sebagai berikut:

1. banyak kemaslahatan
2. Banyak keturunan
3. menjaga kemaluan
4. mendidik istri

5. Menikah ketiga dan keempat untuk menghilangkan cemburu dalam poligami

Dalam surat An-nisa ayat 3 dijelaskan mengenai poligami. sebagai berikut:

وَإِنْ حِفْظُهُمْ إِلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

فَإِنْ حِفْظُهُمْ إِلَّا تَعَدَّلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا³

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*⁴

Surat al-Nisa" ayat 3 menegaskan bahwa syarat suami yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Keadilan suami ini meliputi keadilan dalam distribusi kesejahteraan lahir bathin terhadap isteri-isterinya. Berkenaan dengan syarat berlaku adil, hal ini sering menjadi perdebatan yang panjang tidak saja dikalangan ahli hukum tetapi juga di masyarakat.⁵ Oleh sebab itu, makna keadilan menjadi pertanyaan mendasar dalam konteks poligami. Sebagian ulama mengartikan keadilan poligami hanya dalam hal materi saja (kuantitatif), dan ada juga yang mengartikan keadilan poligami dalam hal immateri (kualitatif), tetapi ada juga yang mengartikan keadilan poligami mencakup dalam hal materi dan

³ Al-Qur'an. Maktabah Syamela. hal 77

⁴ Terjemahan Al-Qur'an Al-Karim (Bandung: Marwah,2009), hal 77

⁵ Haris Hidayatullah, "Adil Dalam Poligami Prespektif Ibnu Hazm", *Jurnal Studi Islam*, Volume 6, Nomor 2, (Oktober 2015) hal 208

immateri (kuantitatif dan kualitatif). Seperti pendapatnya Ibnu Hazm Dalam kitabnya al-Muhalla beliau mengatakan bahwa adil diantara para isteri hukumnya adalah wajib, lebih-lebih dalam hal pembagian malam ,tidak boleh adanya pengunggulan diantara para isteri baik yang merdeka, budak, muslim maupun dzimmi yang sudah dikawini dan ketika pembagian dalam hal nafkah itu wajib sama maka tentu pula pembagian dalam hal giliran bermalampun wajib sama.⁶

Dalam surat ini juga dijelaskan bahwa sah saja menikahi dua, tiga, atau empat perempuan yang kalian sukai. Namun jika tidak dapat berlaku adil maka nikahilah satu wanita saja. pada realita saat ini, banyak laki-laki yang ingin memenuhi keinginan nafsunya dengan membaca sebagian dari ayat ini saja. Tanpa membaca terusan dari ayat tersebut. Kemudian mereka seakan-akan menganjurkan poligami, padahal poligami adalah sebuah sunnah Rasul. Poligami bersangkutan dengan kaum perempuan. Dalam penelitian ini, peneliti ingin meneliti bagaimana respon kaum perempuan salafi yang telah kita ketahui bahwa tidak ada wanita yang mau dibagi hatinya. Lantas bagaimana dengan perempuan salafi yang dalam hal ini aliran yang dia anut menganjurkan poligami. Apakah mereka setuju? atau malah sebaliknya? Kemudian akan peneliti kaitkan dengan surat An-nisa ayat 3. Bagaimana perempuan salafi memaknai surat an-Nisa ayat 3 serta apa yang melatar belakangi pemikiran tersebut.

⁶ Haris Hidayatullah, “Adil Dalam Poligami Prespektif Ibnu Hazm”,.....209

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan diatas, maka fokus penelitian terkait adalah sebagai berikut:

1. Faktor apa yang melatar belakangi perempuan Salafi bersedia untuk dipoligami?
2. Bagaimana pandangan dan interpretasi perempuan Salafi terhadap surat An-Nisa ayat 3 tentang poligami?

C. Tujuan Penelitian

Dari fokus penelitian yang telah disusun oleh penulis diatas, maka terdapat beberapa tujuan penelitian, diantaranya:

1. Untuk mendeskripsikan faktor apa yang melatar belakangi perempuan Salafi bersedia untuk dipoligami.
2. Untuk mendeskripsikan pandangan dan interpretasi perempuan Salafi terhadap surat An-Nisa ayat 3 tentang poligami.

D. Manfaat Penelitian

Pada dasarnya suatu pendirian akan lebih berguna apabila dapat dipergunakan oleh semua pihak. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih pemikiran untuk memperkaya khazanah keilmuan. Adapun khazanah keilmuan yang terkait sebagai berikut;

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah, memperdalam, dan memperluas khazanah perkembangan studi ilmu-ilmu Al-Qur'an.

b. Diharapkan mampu menjadi bahan pustaka dan perbandingan khususnya dalam kajian Living Qur'an bagi generasi selanjutnya.

2. Secara Praktis

a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman dalam melakukan penelitian secara langsung dan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang poligami.

b. Bagi almamater IAIN Jember, penelitian ini diharapkan dapat menjadi koleksi dan referensi penelitian tentang nikah massal.

c. Bagi masyarakat yang diteliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi kalangan akademisi maupun khalayak umum agar lebih peka terhadap fenomena yang terjadi dimasyarakat sekitar.

d. Bagi masyarakat luas, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wawasan atau informasi tentang poligami.

E. Definisi Istilah

Untuk mempermudah pemahaman pembaca, perlu didefinisikan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman

Pemahaman adalah sebuah proses, cara, kemampuan seseorang untuk mengerti sesuatu melalui pengetahuan atau ingatan. atau dengan kata lain, pemahaman adalah mengerti akan suatu hal dari berapa sudut pandang

2. Kaum Perempuan

Perempuan adalah makhluk tuhan yang berupa manusia yang memiliki hal spesial berupa memiliki rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan serta menyusui.

3. Salafi (Kaum salafi)

Salafi atau salaf adalah yang telah lalu, mendahului atau terdahulu. Seperti contoh kata “Ulama Salaf” yang bermakna ulama-ulama terdahulu sebelum Rasulullah meninggal.

Sedangkan kaum salafi yang dimaksud penulis pada penelitian ini adalah kaum yang menjadikan Al-Quran dan sunnah Rasul sebagai pedoman hidupnya, serta mengamalkan jalan hidup dengan generasi awal terdahulu dari kalangan “*Al-Muhajirin dan Anshar*”

4. Surat An-Nisa

Surat an-Nisa adalah surat ke 4 dalam Al-Quran, memiliki 176 ayat yang tergolong dalam surat madaniyyah. Surat an-Nisa terletak pada 3 juz awal dari al-Quran yakni: juz 4 (ayat 1-23), juz 5 (ayat 24-127), juz 6 (ayat 128-176). Surat ini memiliki arti perempuan.

5. Poligami

Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Jika ada yang memiliki pasangan lebih satu itu seorang suami maka perkawinannya disebut poligini, sedangkan jika yang memiliki pasangan lebih itu seorang istri maka perkawinannya disebut poliandri. Namun dalam bahasa sehari-hari istilah poligami lebih populer untuk

menunjukkan perkawinan seorang suami lebih dari seorang istri. Lawan dari poligami adalah monogami, yakni sistem perkawinan yang hanya membolehkan seorang suami memiliki istri dalam satu waktu.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, terdapat sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur-alur pembahasan proposal untuk mempermudah dalam pemahaman isi laporan hasil riset perlu adanya gambaran singkat yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan diantaranya.

Bab satu dalam pembahasan mencakup beberapa hal yaitu latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua mencakup kajian kepustakaan dimana bab ini menjelaskan tentang kajian terdahulu dan kajian teori yang dimuat agar penelitian ini terarah dan tidak meluas.

Bab ketiga membahas tentang metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan keabsahan data tahap-tahap penelitian.

Bab keempat disini membahas mengenai penyajian data dan analisis data yang terdiri dari gambaran objek penelitian, penyajian dan analisis pembahasan temuan.

Bab kelima berupa penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Sebagai acuan data yang dihasilkan dalam penyusunan peneliti ini, yang akan dicantumkan dalam kepustakaan dan lampiran-lampiran.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai perbandingan atas analisis yang akan diteliti dan kaji oleh peneliti diatas, terdapat beberapa karya tulis ilmiah terkait yang berkaitan dengan Living Qur'an dalam suatu komunitas masyarakat tertentu yang sudah banyak diangkat sebagai karya tulis ilmiah yang telah penulis teliti sebelumnya sebagai berikut:

1. Skripsi dengan judul *Poligami Dalam Prespektif Keluarga Salafi (Studi Kasus Keluarga Pak AR di Desa Sumberejo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang)*. Karya Sunarnoto, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga tahun 2016. Jurusan Ahwal Syahsiyah fakultas Syari'ah. Pokok pembahasan dari skripsi ini adalah pernikahan poligami yang dilakukan oleh pak AR dalam satu keluarga. Latar belakang bapak AR melakukan poligami adalah untuk merasakan yang namanya keadilan, menolong ibu MN, meningkatkan iman ibu MS, ibu MN, dan bapak AR sendiri. Bapak AR mengaku jika dirinya berbeda, apa yang dia lakukan bisa dibidang irasional (*khariq al-'adah*), melihat keterangannya ketika ia belajar di Kudus, pak AR berangkat dari purwodadi dengan berjalan kaki. Konep penataan keluarga bapak AR adalah melakukan pemerataan keadilan dalam hal nafakah dan waktu bermalam. Sengaja tidak dijadikan satu atap antara

istri pertama dengan istri kedua karena untuk mengantisipasi terjadinya perselisihan yang tidak terduga jika bapak AR tidak berada diumah.⁷

2. Skripsi yang ditulis oleh Eva Muryana mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo fakultas Adab dan Humaniora tahun 2018 dengan judul *Pemahaman Masyarakat Terhadap Ayat-ayat Poligami dan Implementasinya (Studi kasus di desa Dinuk kecamatan kramat kabupaten Tegal)* dalam skripsi ini menjelaskan tentang pemahaman masyarakat Desa Dinuk kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Tentang Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3 bahwa Allah membolehkan laki-laki menikah lebih dari satu orang isteri dengan alasan dapat berlaku adil. Ternyata masyarakat tidak mengetahui ayat-ayat Al-Qur'an dikarenakan pengetahuan agama yang sangat minim. Sehingga salah satu yang melatar belakangi masyarakat melakukan poligami adalah berdasarkan cinta atau nafsu.⁸

Pelaksanaan poligami dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi (sirih) yang pada akhirnya istri dan anaknya mengetahui sehingga berdampak buruk terhadap keharmonisan keluarga karena cemburunya isteri pertama dan sangat berdampak pada isteri keduaterkaid hak perkawinan yang resmi.

Karena isteri pertamatidak menyetujui apabila pernikahan kedua dilakukan sesuai dengan peraturan Negara. Dan pengeluaran ekonomi pun semakin banyak. Serta sosial terhadap lingkungan, karena kebanyakan anak-anak yang mengetahui ayahnya menikah lagi mereka akan minder atau malu

⁷ Sunarto, "Poligami Dalam Prespektif Keluarga Salafi", *e-repository perpustakaan IAIN Salatiga* (14 Maret, 2018), 10.

⁸ Muryana Eva, "Pemahaman masyarakat terhadap Ayat-Ayat Poligami dan Implementasinya", *Jurnal Walisongo*, Volume 2 Nomor 1 (Juni, 2019), hlm 26 .

terhadap lawan jenis atau teman-teman dan lebih memilih sendiri bahkan pergi dari rumah karena malu terhadap perbuatan ayahnya.⁹

3. Skripsi dengan judul *Pandangan Ibu ibu Aisyiyah di Malang terhadap poligami* milik mahasiswa Australian Consortium For In-Country Indonesia Studies Angkatan ke 24. Bernama Anne Louise Dickson, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang fakultas Sosial dan Ilmu Politik tahun 2007. Pokok pemikiran dalam skripsi ini adalah pendapat kaum perempuan Aisyiyah menanggapi tentang poligami. Dalam skripsi ini dikatakan bahwa pandangan ibu-ibu Aisyiyah di Malang terhadap poligami berbeda-beda. Enam informan mengatakan bahwa mereka setuju dengan poligami, delapan informan tidak setuju dan dua informan tidak menjawab dengan tegas ketika hal ini langsung ditanyakan. Namun demikian, jelas dari pertanyaan lain bahwa mengetahui pandangan orang terhadap poligami tidak sesederhana itu.

Informan rata-rata menganggap nafsu seksual atau kebutuhan biologis sebagai alasan utama laki-laki berpoligami. Alasan yang biasanya melatarbelakangi istri kedua/ketiga/keempat terlibat dalam perkawinan poligami, yaitu untuk kepentingan ekonomi, dianggap informan kurang mulia lagi. Menurut informan, istri pertama mengizinkan suaminya menikah lagi karena suaminya memang membutuhkan, karena terpaksa dari segi ekonomi atau karena dia merasa seharusnya rela dimadu sebagai

⁹ Muryana Eva, "Pemahaman masyarakat terhadap Ayat-Ayat Poligami dan Implementasinya", *Jurnal Walisongo*, Volume 2 Nomor 1 (Juni, 2019), hlm 26.

penganut agama Islam. Keuntungan keluarga poligami yang disebut oleh informan sedikit, sedangkan kesulitan dan tantangannya banyak.¹⁰

Kelihatannya para informan rata-rata menganggap poligami sebagai kebiasaan yang merugikan perempuan, khususnya istri pertama, sedangkan poligami diperlukan oleh kaum laki-laki sebagai “pintu darurat” dalam keadaan tertentu. Bahkan, poligami itu dibolehkan dalam agama islam. Menurut sebagian besar informan, poligami bukan “hak dan kebutuhan perempuan” seperti ditegaskan dalam tabloid yang dipimpin oleh Puspo Wardoyo, melainkan “hak dan kebutuhan laki-laki”.¹¹

Tabel 2.1

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

No.	Nama	Persamaan	Perbedaan
1.	Sunarto (2016)	Alasan poligami dalam keluarga salafi	Dalam penelitian ini penulis mengambil obyek beberapa pendapat mengenai poligami serta sebab-sebabnya. Sedangkan dalam penelitian Sunarto ini, hanya

¹⁰ Anne Louse Dicson, “Pandangan Ibu-Ibu ‘Aisyiyah di Malang Terhadap Poligami”, *Jurnal UM*, Volume 1 Nomor 1 (Juni, 2007), 26.

¹¹ Anne Louse Dicson, “Pandangan Ibu-Ibu ‘Aisyiyah di Malang Terhadap Poligami...”, 26

			menggunkan satu onjek penelitian saja yakni pada satu keluarga salafi yang melakukan poligami.
2.	Eva Muryana (2018)	Pemahaman masyarakat terhadap makna ayat-ayat poligami, yakni surat An-Nisa' Ayat 3.	Penelitian milik Eva lebih kepada hukum-hukum poligami , sedikit perihal pemahaman poligami. karena ternyata di daerah yang Eva teliti kurang memahami ayat poligami. Serta pada penelitian Eva menggunakan objek Daerah sedangkan dalam penelitian penulis, objek penelitiannya Adalah kaum Salafi.

3.	Anne Louise Dickson (2007)	Pemahaman poligami pada sebuah kaum.	Yang membedakan penelitian ini dengan penelitin penulis adalah pada objek yang diteliti. Pada penelitian Anna objek penelitainnya adalah ibu-ibu Aisyiah sedangkan pada penelitian ini adalah kaum perempuan Salafi Jember.
----	----------------------------	--------------------------------------	---

B. Kajian Teori

1. Poligami

Dikatakan oleh Dr. M. Quraish Shihab, M.A. dalam pembahasan tentang pernikahan bahwa sesungguhnya ayat mengenai poligami ini, yakni surat An-Nisa ayat 3 memiliki 2 sisi. Yakni: pertama, bahwa Rasulullah melarang menghimpun dalam saat yang sama lebih dari empat orang istri bagi seorang pria.¹² Pilihannya adalah memilah 4 orang istri dan ceraikan selebihnya.

¹² www.hdn.or.id, e-book poligami versi 0.2 hal 28

Disisi lain ayat ini pula yang menjadi dasar bolehnya poligami. Sayang ayat ini sering disalahpahami.¹³ Seperti: menikah lagi hanya karena ada yang lebih dari istri pertamanya. Maka hal-hal seperti inilah yang menjadikan mereka menggunakan ayat an-Nisa ayat 3 untuk sebagai argumen.

Adapun pendapat yang menegaskan bahwa syarat suami yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Keadilan suami ini meliputi keadilan dalam distribusi kesejahteraan lahir bathin terhadap isteri-isterinya. Berkenaan dengan syarat berlaku adil, hal ini sering menjadi perdebatan yang panjang tidak saja dikalangan ahli hukum tetapi juga di masyarakat.¹⁴ Oleh sebab itu, makna keadilan menjadi pertanyaan mendasar dalam konteks poligami. Sebagian ulama mengartikan keadilan poligami hanya dalam hal materi saja (kuantitatif), dan ada juga yang mengartikan keadilan poligami dalam hal immateri (kualitatif), tetapi ada juga yang mengartikan keadilan poligami mencakup dalam hal materi dan immateri (kuantitatif dan kualitatif). Seperti pendapatnya Ibnu Hazm Dalam kitabnya al-Muhalla beliau mengatakan bahwa adil diantara para isteri hukumnya adalah wajib, lebih-lebih dalam hal pembagian malam ,tidak boleh adanya pengunggulan diantara para isteri baik yang merdeka, budak, muslim maupun dzimmi yang sudah dikawini dan ketika pembagian

¹³ www.hdn.or.id...,29

¹⁴ Haris Hidayatullah, "Adli Dalam Poligami Prespektif Ibnu Hazm", *Jurnal Studi Islam*, Volume 6, Nomor 2, (Oktober 2015) hal 208

dalam hal nafkah itu wajib sama maka tentu pula pembagian dalam hal giliran bermalampun wajib sama.¹⁵

Adapun pendapat yang menolak akan poligami sebagai berikut, Syekh Wahbah Az-Zuhayli memandang bahwa praktik poligami bukan bangunan ideal rumah tangga Muslim. Menurutnya, bangunan ideal rumah tangga Muslim adalah monogami. Praktik poligami adalah sebuah pengecualian dalam praktik rumah tangga. Praktik ini bisa dilakukan dengan sebab-sebab umum dan sebab khusus. Hanya kondisi darurat yang membolehkan seseorang menempuh praktik poligami.¹⁶

Bagi kalangan Syafi'iyah dan Hanbaliyah, seseorang tidak dianjurkan untuk berpoligami tanpa keperluan yang jelas (terlebih bila telah terjaga [dari zina] dengan seorang istri) karena praktik poligami berpotensi menjatuhkan seseorang pada yang haram (ketidakadilan). Allah berfirman, 'Kalian takkan mampu berbuat adil di antara para istrimu sekalipun kamu menginginkan sekali.' Rasulullah SAW bersabda, 'Orang yang memiliki dua istri, tetapi cenderung pada salah satunya, maka di hari Kiamat ia berjalan miring karena perutnya berat sebelah. Bagi kalangan Hanafiyah, praktik poligami hingga empat istri diperbolehkan dengan catatan aman dari kezaliman (ketidakadilan) terhadap salah satu dari istrinya. Kalau ia tidak dapat memastikan keadilannya, ia harus

¹⁵ Haris Hidayatullah, "Adli Dalam Poligami Prespektif Ibnu Hazm,209

¹⁶ Bahstul Masail, "Hukum Islam Memandang Praktik Poligami"

<https://islam.nu.or.id/post/read/82121/hukum-islam-memandang-praktik-poligami> (20 November 2019)

membatasi diri pada monogami berdasar firman Allah, jika kalian khawatir ketidakadilan, sebaiknya monogami.

2. Salafi

Imam al-Safrani mengatakan bahwa yang dimaksud mazdhab salaf ialah apa yang berjalan di atasnya para sahabat yang mulia, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik (*tabi'in*), *tabiul tabi'in*, para imam Islam yang diakui keimanan mereka dan dikenal besar peranannya dalam islam serta diterima ucapannya oleh kaum muslimin generasi demi generasi, bukan mereka yang tertuduh dengan kebid'ahan, atau dikenal dengan julukan yang tidak di ridhai seperti khawarij, Rafidhah, Qadariyah, Murji'ah, Jabariyah, Jahmiyah, Mu'tazilah dan sebagainya.¹⁷

Salaf atau salafiyah memiliki nama-nama lain, diantaranya: *Al-Jamaah, Ahlul Sunnah Wal Jamaah, Ahlul Atsar, al-Firqatun Najiyah, al-Thaifah al-Manshurah*.¹⁸ Penamaan mereka dengan nama *ahlul Sunnah wal Jama'ah* ini disebabkan karena mereka membedakan diri dengan dua pembeda, yaitu:

pertama, berpegang teguh dengan sunnah Rasul, hingga menjadi ahlinya. Berbeda dengan golongan lain yang berpegang teguh dengan akal dan nafsunya serta pendapat para tokohnya. Maka mereka ini tidak dinisbahkan kepada al-sunnah, tetapi kepada kebid'ahannya.

Kedua, mereka adalah *ahlul jama'ah*, karena bersatu di atas *al-haq*, tidak terpecah belah. Berbeda dengan golongan lain, karena mereka tidak

¹⁷ Muhammadin, "Manhaj Salafiyah", *JIA*, Nomor 2, (Desember 2013) hal 149

¹⁸ Yazid bin Abdul Qadir Jawaz, *Syarah Aqidah Ahlul Sunnah wal Jama'ah*, Pustaka Imam Syafi'i, Jakarta, 2006. hal 33

bersatu diatas *al-haq*, tetapi hanya mengikuti hawa nafsunya. Adapun makna *ahlul atsar*, menurut al-Safarini adalah mereka yang hanya mengambil aqidah mereka dari apa yang diriwayatkan dan dinukilkan dari Allah dalam kitab-Nya, sunnah Nabi, sesuatu yang shahih dan *tsabit* dari *salaful shalih* dari kalangan para sahabat yang mulia dan para tabi'in. Sebutan *al-firqatun najiyah* artinya golongan yang selamat, yaitu golongan yang selamat dari api neraka. Nabi mengecualikan golongan ini ketika menyebutkan seluruh golongan yang ada dengan sabda beliau “Seluruhnya masuk neraka, kecuali satu golongan”, yaitu yang tidak masuk neraka. Sedangkan penyebutan *al-thaifah al-manshurah* artinya, golongan yang mendapatkan pertolongan Allah. Berdasarkan sabda Nabi “ Senantiasa ada di antara umatku yang selalu dalam kebenaran menegakkan perintah Allah, tidak akan mencelakai mereka orang yang melecehkan mereka dan orang yang menyelisihi mereka sampai datang perintah Allah dan mereka tetap di atas yang demikian itu.

Lukman bin Ba'abduh dalam bukunya “*Mereka adalah Teroris*”, memeberikan pemahaman bahwa sebutan *ahlul hadits. al-firqatun najiyah* dan *al-thaifah al-manshurah* itu diperuntukkan bagi siapa saja yang dalam semua urusan agama senantiasa mengikuti apa yang Rasulullah dan para sahabatnya berjalan di atasnya. Sebaliknya, barang siapa yang

menyimpang dari jalan tersebut, maka dia termasuk golongan yang celaka dan sesat.¹⁹

Untuk lebih mudah memahami tentang salafi, perlu diketahui profil yang khas dari salafi yaitu²⁰ : orang-orang yang berpegang teguh pada *Kitabullah* dan *Sunnah Rasul*, dan jalan hidup generasi Islam awal terdahulu dari kalangan *al-muhajirin* dan *al-anshar*; mereka adalah teladan baik yang menunjukkan kepada kebenaran serta mengamalkannya; *ahlul sunnah* adalah orang-orang pilihan yang melarang kebid'ahan dan menjauhi para pelakunya; *ahlul sunnah* adalah orang-orang asing di saat zaman sudah penuh dengan kerusakan; *ahlul sunnah* adalah orang-orang yang membawa cahaya ilmu mencegah penyelewengan orang-orang yang melampaui batas, perpecahan ahli kebatilan dan penakwilan orang-orang yang jahil; dan *ahlul sunnah* adalah yang membuat sedih orang banyak bila terpisah dengan mereka.

Adapun beberapa hal-hal prinsip dalam aliran Salafi, sebagai berikut:

- a.) Sumber aqidah adalah al-Qur'an dan al-Hadits yang *shahih* dan *ijma' salaful shalih*. Sumber rujukan dalam memahami aqidah dalam *manhaj salaf* hanya terbatas pada tiga, yaitu al-Qur'an, Hadits, dan *Ijma' salaful shalih*. Aqidah dalam agama Islam adalah perkara yang *ghaib*, yakni yang tidak dapat diketahui dengan *sunnah* dan *ijma' ahlul sunnah* karena *ijma'* mereka *ma'sum*.

Yang menjadi tolok ukur dan patokan dalam menjelaskan

¹⁹ Lukman bin Muhammad Ba'abduh, *Mereka Adalah Teroris*, Pustaka Qoulan Sadida, Malang, 2005. hal 55

²⁰ Lukman bin Muhammad Ba'abduh, *Mereka Adalah Teroris.....*,159

persoalan tauhid kepada manusia adalah al-Qur'an dan al-Sunnah tanpa membuat kebid'ahan, atas menimba dalil-dalil dari ilmu filsafah yang tidak pernah dapat sinkron dengan al-Qur'an al-Sunnah.²¹

- b.) Wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin selama mereka tidak memerintahkan untuk berbuat kemaksiatan. Apabila mereka memerintahkan untuk berbuat maksiat, dikala itu tidak boleh mentaati namun tetap wajib taat dalam kebenaran lainnya. Ibnu 'Abil 'Izz berpendapat bahwa hukum mentaati ulil amri adalah wajib selama tidak dalam kemaksiatan meskipun mereka berbuat zalim, karena kalau ke luar dari ketatan kepada mereka akan menimbulkan kerusakan yang berlipat ganda dibandingkan dengan kezhaliman penguasa itu sendiri. Bahkan bersabar terhadap kezhaliman mereka dapat melebur dosa-dosa dan dapat melipargandakan pahala
- c.) Tidak mengkafirkan seorangpun dari kaum muslim kecuali apabila dia melakukan perbuatan yang membatalkan aqidah atau keimanan dan keislaman. Adapun dosa besar selain syirik tidak ada dalil yang menghukumi pelakuknya sebagai kafir. Sesungguhnya masalah pengkafiran merupakan persoalan berbahaya yang telah menjerumuskan sebagian jama'ah dan pemuda dewasa ini. Hal ini karena tidak adanya sikap berhati-hati,

²¹ Muhammadin, "Manhaj Salafiyah", *JIA*, Nomor 2, (Desember 2013) hal 151

sehingga mudah menvonis saudaranya sesama muslim bahwa dia kafir. Yang demikian hanya karena saudaranya melakukan satu dosa atau menyelisihi satu sunnah atau sejenisnya.

d.) *Al-wala' wal bara'*, salah satu prinsip aqidah *Ahlu sunnah wal jama'ah* adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah, yaitu mencintai dan memberikan *wala'* (loyalitas) kepada kaum muslimin, dan membenci kaum musyrikin serta orang-orang kafir dengan *bara'* (berpaling) dari mereka. (Yazid bin Abdur Qadir Jawas : 493) Setiap muslim yang beragama dengan prinsip aqidah ini wajib mencintai orang-orang yang memegang teguh aqidah Islam dan membenci orang-orang yang memusuhi aqidah Islam. Berdasarkan prinsip *al-wala' dan al-bara'*, manusia dibagi menjadi tiga golongan yaitu (Shalih bin Fauzan al-Fauzan.

e.) 2007 : 31-32) : *pertama*, orang yang harus dicintai dengan tulus tanpa disertai rasa permusuhan. *Kedua*, orang yang harus dibenci dan dimusuhi tanpa disertai rasa kasih sedikitpun. Dan *ketiga*, orang yang berhak dicintai dan dibenci. Yang termasuk dalam kategori golongan *pertama* adalah orang-orang mukmin yang sesungguhnya baik dari kalangan Nabi, *shiddiqin* (orang-orang yang jujur dan benar), *syuhada'*, dan orang-orang yang shalih. Orang yang paling utama di antara mereka adalah Rasulullah. Beliau harus lebih dicintai dari pada diri sendiri, anak, istri, orang tua dan manusia seluruhnya. Kemudian istri beliau, keluarga

beliau, para shahabat khususnya para khulafa'urrahyidin, kaum muhajirin dan anshar.²²

3. Gender

Kata gender berasal dari bahasa Inggris, yaitu *gender* yang berarti jenis kelamin. Dalam *Webster's News Dictionary* (Echols dan Shadily, 1983:256), gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Dalam berbagai kamus bahasa, pengertian seks (jenis kelamin) dan gender tidak dibedakan secara jelas. Padahal pengertian dan istilah ini harus betul-betul dibedakan. Jenis kelamin adalah pembagian dua jenis kelamin manusia, yang mengacu pada ciri-ciri biologis masing-masing jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, jakar, dan mempunyai alat produksi sperma, sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, mempunyai vagina, memproduksi telur dan mempunyai alat untuk menyusui.²³

Menurut badan pusat statistik mengatakan bahwa gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut

²² Muhammadin, "Manhaj Salafiyah", *JIA*, Nomor 2, (Desember 2013) hal 157

²³ Yoce Aliyah Darma, *Analisis Wacana Kritis*, (Bandung: Yrama Widya, 2009) hal:167

norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Gender tidak sama dengan kodrat.²⁴

Pada teori analisis wacana kritis, teori ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yakni (1) marginalisasi (pemiskinan ekonomi), (2) subordinasi (anggapan tidak penting/peminggiran bagi perempuan dalam rumah tangga atau politik), (3) pembentukan stereotipe atau melalui pelabelan negatif terhadap perempuan, (4) kekerasan (violence) baik dalam rumah tangga maupun luar rumah tangga, (5) beban kerja yang lebih banyak dan lebih panjang, (6) diskriminasi (perbedaan peran dan kedudukan), dan represi (pengucilan).²⁵

Gender dan diskriminasi, pandangan bahwa perempuan itu emosional, irasional, dan ketergantungan bisa menimbulkan diskriminasi.²⁶ Jika dikaitkan dengan poligami, diskriminasi terjadi pada keadilan dalam keluarga poligami. Pada dasarnya, poligami yang paling penting adalah perihal keadilan. Karena perempuan berhak untuk bersuara, menyuarakan pendapat mereka. Alasan mereka untuk bersedia atau tidaknya dipoligami.

²⁴ Badan Pusat Statistik, "Gender" <https://www.bps.go.id/subject/gender> (Sabtu, 2 November 2019)

²⁵ Yoce Aliyah Darma, *Analisis Wacana Kritis*, (Bandung: Yrama Widya, 2009) hal:177

²⁶ Dewani Romli, *Poligami Dalam Perspektif Gender*, Al-Adyan/Vol. V, No.1 (Juni, 2010), hal 109

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada dasarnya, metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang bersifat pengembangan yaitu memperdalam serta memperluas pengetahuan yang telah ada.²⁷

A. Pendekatan dan jenis penelitian

Pendekatan atau metode analisis data yang digunakan penulis pada penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan postpositivisme. Metode ini disebut juga metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan.²⁸

Penelitian kualitatif (qualitative Research) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas social, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan menjelaskan yang mengarah pada penyimpulan. Penelitian kualitatif bersifat induktif.²⁹

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Al Fabet CV, 2016), 2

²⁸ Sugiyono, *Metodelogi Penelitian*, (Alfabeta: Bandung, 2018), hal 7

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2012), hal 6

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan subjek penelitian adalah sebagai berikut

1. STDI Imam Syafi'i Jl. MH Thamrin Gg Kepodang No 5 Gladak Pakem Kranjangan Sumbersari, Pakem, Kranjangan, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember
2. Ma'had As-Salafy Sumber Salak, Kranjangan, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember.

C. Subjek penelitian

Dalam menemukan subjek penelitian, peneliti menggunakan tehnik Purposive Sampling untuk menentukan siapa yang menjadi sumber data yang peneliti tuju. Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan penimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin orang tersebut seorang penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti³⁰.

Subjek yang dijadikan informan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jl. MH Thamrin Gg Kepodang No 5 Gladak Pakem Kranjangan Sumbersari, Pakem, Kranjangan, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember.
2. Santri Ma'had As-Salafy Sumber Salak, Kranjangan, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember.

³⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 218

D. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data. Dalam hal ini dikemukakan teknik apa yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan alat-alat pengumpulan data.

Untuk mengumpulkan data penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Wawancara (interview)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Dalam tehnik ini peneliti menggunakan jenis wawancara tak berstruktur (unstructured interview) di mana yang dimaksud wawancara tak berstruktur disini adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan³¹. Wawancara juga suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan jalan tanya jawab sepihak.³²

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung dua orang mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan. Wawancara terpimpin digunakan peneliti mempersiapkan pedoman wawancara atau pokok masalah yang akan diselidiki untuk memudahkan jalannya wawancara dan memperoleh informasi dan mencari

³¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2012), hal 186

³² Mustaqim, *Psikologi Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajaran, 2004), cet III, hal. 172

data mengenai bagaimana kaum perempuan Salafi memaknai surat An-Nisa ayat 3 dan apa yang melatar belakangi pemikiran kaum perempuan salafi tersebut.

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi yang digunakan peneliti berupa foto, gambar, dan arsip-arsip dokumentasi. Dokumentasi yang digunakan peneliti selama proses wawancara dan observasi, untuk memperkuat data-data selama penelitian.³³

b. Observasi

Observasi adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur tingkah laku individu atau proses terjadinya suatu kegiatan yang diamati baik dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi buatan.

Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipasi di mana dalam observasi ini peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dengan menggunakan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak. Metode observasi ini digunakan untuk memperoleh data³⁴

³³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 228.

³⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 227

Melalui metode observasi ini, data yang diperoleh adalah data utama untuk mengetahui secara langsung:

- 1.) Deskripsi pandangan kaum perempuan Salafi terhadap poligami.
- 2.) Deskripsi faktor yang melatar belakangi perempuan Salafi berpoligami.
- 3.) Untuk mendeskripsikan interpretasi perempuan Salafi terhadap ayat-ayat poligami dalam Al-Qur'an.

E. Analisis data

Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara memberikan predikat kepada variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Langkah-langkah menganalisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Maksudnya yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan yang berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian sampai pada pembuatan laporan.

b. Penyajian Data

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, atau dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian yang baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid.

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan, dan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.³⁵ Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikumpulkan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *triangulasi*. Adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada³⁶. Sedangkan untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, peneliti menggunakan *irangulasi* sumber. Hal ini dicapai dengan jalan diantaranya.

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. membandingkan dengan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
3. Membandingkan keadaan dan perspektif orang dengan sebagai pendapat dan pendapat yang lain.

³⁵ Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, *Analisis Data kualitatif-Buku sumber tentang metode-metode baru*. Terj.Tjetjep Rohidi (Jakarta: Universitas Indonesia-Press, 2007), 16

³⁶Matthew b miles & a. Michael huberman, analisisid data kualitatif-buku sumber tentang metode-metode baru

4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan³⁷

G. Tahap-Tahap Penelitian

Rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah:

1. pendahuluan, pada tahap pertama peneliti lebih utama mengumpulkan masalah-masalah yang ingin diteliti, sehingga terkumpul menjadi sebuah rumusan masalah yang kemudian mengacu pada pembentukan tema penelitian.
2. Pengembangan, pada tahap kedua ini terkumpulnya rumusan masalah yang akan diteliti dan pembentukan tema penelitian. Peneliti melakukan pengembangan data dengan analisa kecil yang dilakukan dengan mengumpulkan beberapa argumen, hasil wawancara dengan narasumber, dan mengatur rencana atau tahap-tahap yang akan dilaksanakan di tahap berikutnya.
3. Penelitian, setelah mempunyai bekal pemahaman yang dihasilkan melalui sebuah analisis kecil terhadap beberapa sumber dan rencana atau tahap-tahap jalannya penelitian yang akan dilakukan. Maka, pada tahap ketiga ini peneliti melakukan analisis terhadap pandangan perempuan salafi tentang poligami terhadap surat An-Nisa ayat 3 yang dilakukan di Desa Kranjingan Kec Sumpersari Jember.
4. Penulisan laporan, pada tahap kelima ini setelah peneliti mendapatkan serta mengumpulkan data yang absah dan valid mengenai tema serta

³⁷Moleong, metodologi penelitian kualitatif

rumusan masalah penelitian. Maka, peneliti melakukan penulisan terhadap hasil penelitian yang dilaksanakan guna untuk mempertanggung jawabka keabsahan dari penelitian tersebut.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Adapun beberapa gambaran objek yang akan diteliti oleh peneliti, yakni sebagai berikut:

1. Sejarah

a. STDI (Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah) Imam Syafi'i Jember

STDI (Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah) Imam Syafi'i Jember ini didirikan oleh Dr Ali Musri Semjam Putra. Beliau lahir di Tanjung Gadang, Sijunjung, Sumatra Barat, 9 Januari 1976. Sekarang beliau menjabat ketua Litbang setelah sebelumnya menjabat sebagai ketua pada kampus tersebut. Beliau juga pembina Yayasan Dar el-Iman Padang. Selain itu beliau juga seorang mubaligh yang aktif memberi ceramah di berbagai kota, daerah, dalam maupun luar negeri.

Awal berdirinya STDI Imam Syafii Jember adalah dari salah satu obrolan mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh studi di Islamic University Of Madinah Saudi Arabia. Pada tahun 2005, pada saat itu ada beberapa mahasiswa Indonesia yang sedang duduk santai di Masjid Nabawi. Hingga pada akhirnya obrolan mereka pada rencana pasca menyelesaikan pendidikan di Islamic University.³⁸

Ada beberapa rencana dan ide terlontar, ada yang menginginkan kembali ketempat asalnya dan mengajar disana, ada

³⁸ Ufi Karima, *wawancara*, Jember, 11 Mei 2020

pula yang ingin mengabdikan di lembaga pendidikan mereka kembali, juga ada pula yang ingin mendirikan universitas yang berbasis bahasa Arab.³⁹

“Nah dari obrolan ini, ternyata berlanjut pada pembicaraan yang lebih serius hingga pada akhirnya pembicaraan mereka mengerucut dan berpacu pada kurikulum yang diterapkan di Islamic University dengan tetap mengikuti regulasi dan kurikulum wajib dari DEPAG.”⁴⁰

Adapun beberapa alasan yang menyebabkan mahasiswa terlibat dalam diskusi ini dan tertarik untuk menindak lanjuti ide cemerlang ini:

- 1.) Bahasa Arab adalah bahasa pengantar utama untuk mempelajari ilmu ilmu islam, karena itu penguasaan bahasa Arab menjadi satu unsur utama untuk dapat memahami, menguasai dan kemudian mengembangkan ilmu ilmu Islam.
- 2.) Belum adanya kampus yang mengajarkan ilmu ilmu Islam dengan menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantarnya.
- 3.) Banyaknya Pesantren setingkat SMA yang mengajarkan secara aktif bahasa Arab.
- 4.) Lemahnya penguasaan Bahasa Arab pada mahasiswa muslim di seluruh perguruan tinggi Islam di Indonesia.
- 5.) Meningkatnya minat masyarakat untuk mempelajari bahasa Arab.
- 6.) Lemahnya kemampuan ulama’ ulama’ kita dalam berbahasa Arab, satu hal yang cukup berpengaruh pada tingkat kontribusi mereka

³⁹ Ufi Karima, *wawancara*, Jember, 11 Mei 2020

⁴⁰ Ufi Karima, *wawancara*, Jember, 11 Mei 2020

dalam berbagai even dan organisasi Islam Internasional, semisal OKI, Muslim World League, Islamic Fiqih Council, Fiqh Academy dan lainnya.

- 7.) Lembaga pendidikan Islam tingkat tinggi yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantarnya, membuka peluang lebar untuk di kemudian hari menjadi lembaga pendidikan yang bertaraf internasional.⁴¹

Pada awalnya, STDI Imam Syafii direncanakan untuk didirikan di kota Yogyakarta, dengan berbagai pertimbangan yakni: *Pertama* Yogyakarta sebagai kota pelajar dengan jumlah kampus yang sangat banyak mencapai 131 kampus, *kedua* akses, *ketiga* biaya hidup yang relatif murah, *keempat* kelengkapan berbagai fasilitas umum, dan infrastruktur daerah, *kelima* letak geografis kota Yogyakarta yang sangat strategis.⁴²

Setelah beberapa pertimbangan diatas, beberapa panitia penyelenggara yang terdiri dari beberapa mahasiswa senior Islamic Uiversity mengadakan daurah training (penelitian lapangan) selama dua pekan. Pada saat yang sama, beberapa panitia mencari tempat yang strategis dan cocok.⁴³

⁴¹ <https://stdiis.ac.id/tentang-stdi-imam-syafii/diakses> pada tanggal 17 juni 2020

⁴² Nurul Hasanah, wawancara, Jember, 16 Mei 2020

⁴³ Nurul Hasanah, wawancara, Jember, 16 Mei 2020

Namun demikian, setelah melalui berbagai upaya, rencana tersebut terpaksa harus dirubah, mengingat keterbatasan faktor finansial, dan dukungan masyarakat yang kurang memadai.⁴⁴

Hingga pada suatu sore, panitia pendirian yang dibentuk, berjumpa dengan seorang tamu / donatur dari Jakarta yang sedang menunaikan ibadah Umrah dan berkunjung ke kota Madinah. Tamu tersebut adalah seorang warga negara Indonesia keturunan Arab Yaman, yaitu Bapak Ahmad bin Ali Jawwaz.⁴⁵

Setelah mendengar rencana pendirian sekolah tinggi dengan konsep yang direncanakan, siapa sangka beliau menyambut dengan gembira. Malam itu juga beliau menawarkan agar sekolah tinggi yang direncanakan tersebut segera dilaksanakan. Dengan menempati bangunan sekolah milik beliau yang berlokasi di kota Jember Jawa Timur.⁴⁶

Pada awalnya sebagian panitia merasa gamang untuk menerima tawaran ini, namun setelah melalui tarik ulur, maka akhirnya disepakati untuk menerima tawaran beliau tersebut.

Pada tahun 2007 berdirilah ma'had 'aly Imam Syafii, sebagai cikal bakal STDI Imam Syafii. Dan sejak saat itu pula, tahapan tahapan perizinan pendirian Sekolah Tinggi dimulai, selangkah demi

⁴⁴ Nurul Hasanah, *wawancara*, Jember, 16 Mei 2020

⁴⁵ Nurul Hasanah, *wawancara*, Jember, 16 Mei 2020

⁴⁶ Nurul Hasanah, *wawancara*, Jember, 16 Mei 2020

selangkah. Hingga pada akhirnya, pada tahun 2010, Departemen Agama, melalui Dirjen Pendidikan Tinggi Agama Islam, menerbitkan izin oprasional bernomorkan : Dj.I/375/2010. Dan sejak saat itu pula, secara resmi ma'had 'ali Imam Syafii , berganti nama menjadi : SEKOLAH TINGGI DIRASAT ISLAMIYAH IMAM SYAFII atau disingkat menjadi STDI Imam Syafii.⁴⁷

b. Ma'had Minhajul Atsar/ As-Salafy

Ma'had Minhajul Atsar awal mulanya, satu kubu dengan STDI Imam Syafi'i Jember. Namun karena ada kendala keluarga, terpecah belahlah antara Ma'had Minhajul Atsar dengan STDI Imam Syafi'i Jember ini. Hingga saat ini belum diketahui apa penyebab pasti dari terpecahnya kedua lembaga ini. Dari pihak keluarga maupun kedua imam tersebut pun menutupi masalah ini.

Hingga saat ini, kedua lembaga tersebut masih beroperasi seperti biasa. Namun, STDI Imam Syafi'i yang nampak lebih unggul daripada Ma'had Minhajul Atsar Jember.

Adapun pada saat penggalian data tentang sejarah Ma'had Minhajul Atsar Jember ini, penulis mengalami kesulitan. Karena memang santri dan semua pihak Ma'had Minhajul Atsar Jember ini juga menutup rapat sejarah awal mula berdirinya.

2. Profil

a. STDI (Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah) Imam Syafi'i Jember

⁴⁷ Nurul Hasanah, *wawancara*, Jember, 16 Mei 2020

Dirjen Pendidikan Tinggi Agama Islam memberikan izin bagi STDI

Imam Syafii untuk dua program study, yaitu:

- 1.) Program Study Ahwal As Syakhsyah (AHS)
- 2.) Program Study Ilmu Hadits.⁴⁸

Untuk mensiasati kendala yang muncul akibat komitmen penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar, maka disamping kedua prodi di atas, STDI Imam Syafii juga mendirikan program persiapan bahasa yang disebut dengan “Al I’idad Al lughawy”. Yaitu program matrikulasi bahasa Arab, bagi calon mahasiswa baru yang belum lancar atau bahkan belum mampu berbahasa Arab secara aktif. Peserta didik di program Al I’idad Al lughawy, ini mendapatkan pendidikan bahasa Arab secara intensif selama 1 atau 2 tahun. Dengan demikian, setelah mengikuti program ini, mereka dapat mengikuti ujian seleksi masuk Kuliah di STDI Imam Syafii.

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah (STDI) Imam Syafi’i Jember merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) yang menyelenggarakan pendidikan tinggi bagi generasi Islam sesuai dengan ajaran agama yang benar dan berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat.

Adapun visi dan misi dari Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah (STDI) Imam Syafi’i Jember adalah sebagai berikut:

VISI

⁴⁸ Aqilah Dahayu, *wawancara*, Jember, 19 Mei 2020

Menjadi perguruan tinggi terkemuka dalam melahirkan intelektual muslim Ahlussunnah yang profesional.⁴⁹

MISI

Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul dalam bidang studi islam dengan menitikberatkan pada metode berfikir secara kritis dan ilmiah sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah serta pemahaman sahabat.⁵⁰

Melakukan penelitian dan pengkajian tentang keilmuan islam yang tengah berkembang di masyarakat dalam skala regional, nasional, dan internasional. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil pendidikan, pengajaran, dan penelitian terhadap nilai-nilai islam. Menyediakan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang dapat mendukung proses pendidikan secara maksimal. Menyediakan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang dapat menunjang proses pendidikan secara maksimal. Menyediakan bahan bacaan yang representatif dan berbagai sarana prasarana lain yang dapat menunjang proses penelitian dan pengkajian tentang ilmi-ilmu islam. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai pihak yang dapat menunjang terselenggaranya proses pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat secara maksimal.

⁴⁹ <https://stdiis.ac.id/p3m/> diakses pada tanggal 19 Juni 2020

⁵⁰ <https://stdiis.ac.id/p3m/> diakses pada tanggal 19 Juni 2020

Di STDI ini ada sebuah lembaga yang diberi nama P3M. P3M STDI Imam Syafi'i ini sebagai pusat penelitian, pengabdian dan pengembangan ilmu pengetahuan Islam yang terkemuka, bagi kepentingan umat manusia, dalam rangka mengamalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁵¹ Atau dalam Kampus kita biasa disebut dengan LP2M. Bagian mengatur mahasiswa untuk KKN (Kuliah Kerja Nyata) dan lain sebagainya.

Adapun Misi P3M STDI Imam Syafi'i adalah sebagai berikut:

- 1.) Mengelola kegiatan penelitian, pengabdian dan pengembangan ilmu pengetahuan Islam untuk kepentingan masyarakat.
- 2.) Membangun dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri, untuk kegiatan penelitian, pengabdian dan pengembangan ilmu pengetahuan Islam.
- 3.) Mendorong dan menyebarkan pengabdian dan pengembangan ilmu pengetahuan Islam, serta hasil-hasil penelitian untuk kemaslahatan umat.
- 4.) Membangun dan mengembangkan sistem informasi penelitian, pengabdian dan pengembangan ilmu pengetahuan Islam.⁵²

b. Ma'had Minhajul Atsar/ Ma'had As-Salafy Jember

Pada umumnya, ma'had Minhajul Atsar ini memiliki kegiatan yang tidak jauh berbeda dengan ma'had atau pondok pesantren lain pada umumnya. Namun yang membedakan adalah pada kajian dan

⁵¹ Afri Winda, *wawancara*, Jember, 18 Mei 2020

⁵² <https://stdiis.ac.id/p3m/> diakses pada tanggal 19 juni 2020

Aqidahnya. Ma'had yang dipimpin oleh Ustad Luqman Baabduh ini memiliki nilai *plus* pada kegiatan PKL.⁵³

Kegiatan PKL di ma'had Minhajul Atsar ini dilaksanakan 2 kali dengan program PKL yang berbeda. Adapun PKL PD2M, pada PKL ini lebih fokus pada pengabdian, serta pengajaran. Sedangkan pada PKL-SPN (Santri Peduli Negeri). Nah, pada PKL ini lebih fokus pada kemaslahatan warga.⁵⁴

Di Ma'had Salafiyah Jember ini terdapat beberapa lembaga pendidikan sebagai berikut:

- 1.) MTA (Madrasah Tarbiyatul Aulad)
- 2.) MTP (Madrasah Tahfizh Terpadu)
- 3.) Tahfizhul Qur'an
- 4.) I'dad/Takhasus⁵⁵

Pada program takhasus memiliki keistimewaan, yakni pendidikan ini berlangsung minimal 5 tahun dan meliputi dua jenjang. Adapun materi yang harus dipelajari untuk bisa lolos ke jenjang takhasus adalah Ulumul Qur'an yakni meliputi qira'ah, tajwid, hifzd serta dasar-dasar aqidah dan bahasa Arab.

Adapun persyaratan untuk bisa masuk ke program takhasus adalah sebagai berikut:

- a. Laki-laki, usia minimal 17 tahun

⁵³ Rika Pawedar, *wawancara*, Jember, 17 Juni 2020

⁵⁴ Rika, *wawancara*, Jember, 17 Juni 2020

⁵⁵ Dewi Maulana, *wawancara*, Jember, 15 Juni 2020

- b. Dapat membaca Al Qur'an
- c. Sanggup mengikuti pendidikan minimal selama 5 (lima) tahun
- d. Lulus tes tertulis dan wawancara

Adapun pendiri ma'had Salafy ini adalah Ustadz Liqman Ba'abduh. Nama lengkap beliau adalah Luqman bin Muhammad Ba'abduh. Beliau lahir di Situbondo pada tanggal 13 Mei 1971. Beliau pernah mengemban ilmu di Yaman. Beliau mengambil berbagai disiplin ilmu dari gurunya yang berada di Yaman.⁵⁶

Selain menjadi pengasuh ma'had As-Salafiy Jember, beliau juga menjadi penasehat redaksi majalah Asy-Syari'ah. Beliau juga aktif memberikan ceramah di berbagai kota di nusantara.⁵⁷

Sebagai seorang dai, Ustadz Luqman Baabduh juga bertekad untuk menghidupkan dakwah Aqidah Ahlu Sunnah wa Jamaah di Indonesia. Sebuah Aqidah yang di wahyukan kepada Nabi besar Nabi Muhammad *Sallallahu Alaihi Wasallam* yang dinobatkan sebagai aqidah satu-satunya yang haq dan selamat dari sesesatan dan perpecahan.

B. Analisis Data Temuan

1. Faktor perempuan Salafi bersedia untuk dipoligami

Bagi kaum laki-laki, ada berbagai alasan untuk melaksanakan poligami. Entah itu karena nafsu belaka atau karena beberapa alasan

⁵⁶ Syarifah, *wawancara*, Jember, 12 Juni 2020

⁵⁷ Syarifah, *wawancara*, Jember, 12 Juni 2020

tertentu seperti seakan-akan membuat poligami menjadi jalan keluar satu-satunya.

Sedangkan bagi kaum perempuan, banyak yang menjadi pro kontra untuk mau atau tidak untuk di poligami. Zidni⁵⁸ mengatakan mau jika memang istri pertama istri pertama tidak bisa memberi keturunan kepada sang suami, bahkan akan sangat mendukung sekali suaminya untuk menikah lagi karena tujuan utama dari sebuah pernikahan adalah selain untuk mendapatkan ketenangan adalah untuk mendapatkan keturunan. Rasulullah juga menganjurkan kepada setiap umatnya untuk memiliki keturunan yang banyak, salah satu caranya dengan menikahi perempuan yang subur.⁵⁹

Namun ada pula yang berada di pihak kontra jika sang suami ingin menikah lagi tapi tidak memiliki kemampuan secara finansial. Karena kebutuhan finansial ini sangat berpengaruh untuk mewujudkan suatu keadilan di dalam sebuah poligami yaitu untuk mencukupi kebutuhan hidup. Juga perihal hati laki-laki tidak akan pernah bisa adil.⁶⁰

Saudari Afri Winda⁶¹ pun berada di pihak pro, Afri Winda mengatakan setuju karena menurutnya, maslahat atau sisi baik yang diperoleh lebih besar dari pada tidak melakukan poligami. Meski berpoligami dapat memicu permasalahan rumah tangga yang lain, namun, hal itu memiliki dampak yang kecil dari pada maslahat yang diberikan jika seorang lelaki

⁵⁸ Zidni Nafi'ah, *wawancara*, Jember, 19 Mei 2020

⁵⁹ Zidni Nafi'ah, *wawancara*, Jember, 19 Mei 2020

⁶⁰ Zidni Nafi'ah, *wawancara*, Jember, 19 Mei 2020

⁶¹ Afri Winda, *wawancara*, Jember, 18 Mei 2020

berpoligami. Contoh, istri pertama (yang dinikahnya pertama kali), akan mengalami permasalahan psikologis, seperti tekanan batin, kegelisahan bahkan sampai bisa menimbulkan stres. Hal ini dikarenakan ketidaksiapan istri pertama dalam menghadapi permasalahan ini. Namun, di saat ini, ilmu tentang berpoligami sudah banyak tersebar dan banyak diantara para perempuan yang sudah menikah siap untuk berpoligami. Jika kita melihat masalah dari perpoligami, diantaranya adalah, membantu seorang wanita yang belum memiliki pasangan. Tidak hanya itu, wanita itu akan dijaga dan dipenuhi kebutuhannya. Menyambung hubungan kekerabatan yang baik, serta memperbanyak keluarga. Dampak yang dihasilkan tidak hanya pada individu, namun juga pada banyak orang, juga meliputi permasalahan sosial terutama agama.⁶²

Saudara Ulfi juga dipihak pro, dalam artian disini Ulfi mengatakan pro karena dengan disyariatkannya poligami, jadi beliau tidak menolak berdasarkan disunnahkannya poligami, karena poligami sendiri adalah syariat Allah, tidak selayaknya sebagai seorang muslim menolak syariat Allah.⁶³

Saudara Rika juga mengatakan pro dengan poligami dengan berdasarkan dianjurkannya poligami. Rika mengatakan setuju karena melihat pada Nabi yang menjadi pedoman melaksanakan poligami. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan saudara Rika pada wawancara yang penulis lakukan sebagai berikut.

⁶² Afri Winda, *wawancara*, Jember, 18 Mei 2020

⁶³ Ulfi Karima, *wawancara*, Jember, 11 Mei 2020

“Saya sangat pro atas sunnah nabi tersebut yang sangat dianjurkan karena, kita sebagai ummat nabi harus melakukan sesuai yang telah dilakukan Nabi pada zaman dulu. Karena Nabi saja memiliki 9 istri dan beliau adil dalam membagi waktu dengan salah satunya, dan Nabi melakukan hal tersebut bukan untuk kesenangan biologisnya saja, akan tetapi niat mulia Nabi untuk mengangkat kehormatan perempuan yang dianggap butuh untuk ditolong dan diangkat derajatnya. jadi untuk hukum poligami ini saya sangat setuju sekali.”

Adapun saudari Imaniya yang pro namun juga kontra. Imaniya mengatakan bahwa dia berada di pihak pro, namun jika dia dipoligami dia tidak bersedia⁶⁴

Hal yang sudah dijelaskan penulis diatas adalah perihal pro dan kontranya narasumber perihal poligami. Ada pula pendapat mereka untuk bersedia atau tidaknya poligami dan faktor yang menjadi penyebab mereka bersedia melakukan poligami.

Dari banyaknya jawaban yang peneliti terima, terdapat beberapa perbedaan pendapat. Dari 19 perempuan yang peneliti wawancara terdapat 12 bersedia untuk diwawancarai, 5 tidak merespon dan 2 lainnya menolak untuk diwawancarai.

Dari 12 orang yang mau diwawancarai, peneliti membagi pendapat mejadi dua yakni yang bersedia untuk berpoligami dan tidak bersedia untuk dipoligami. Mereka yang bersedia untuk dipoligami berdasarkan faktor yang mendorong mereka untuk bersedia melakukan poligami.

Berikut adalah faktor yang menyebabkan perempuan salafi melakukan poligami:

⁶⁴ Imaniya Rahma, wawancara, Jember, 12 Juni 2020

- a. Bersedia karena mengimani bahwa perempuan harus taat pada agama dan suami.

“wanita yang taat (pada agama dan suami), wanita harus berbesar hati dalam menerima keputusan dari sang suami. Karena, kebaikan terbesar seorang istri adalah mendapat ridho sang suami.”⁶⁵

- b. Bersedia karena percaya bahwa poligami adalah salah satu sunnah Rasulullah yang sangat baik.

“Iya, saya bersedia atas izin Allah untuk menjalankan perintahnya, dan mengharapkan imbalan ya berupa surganya Allah karena surga terasa lebih dekat jika melakukan sesuatu yang diperintahkan Allah, karena hal tersebut adalah sebuah kesunnahan yang memiliki dasar yang kuat yaitu Al-Quran.”⁶⁶

“InsyaAllah bersedia jika seorang suami mampu untuk melakukan poligami, alasannya karena poligami termasuk dari salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam”⁶⁷

“Bila dibalik pilihan poligami tsb ada kemaslahatan yang lebih besar, ya mengapa tidak. Lagi punya hal tersebut adalah bagian dari sunnah, jadi tergantung kepada si Laki-laki nya. Bila alasannya adalah untuk membantu para janda dsb dan dia sanggup untuk berlaku adil dan dari kedua pihak (suami dan istri) matang dari segi mental dan ilmu agama. InsyaaAllah”⁶⁸

- c. Bersedia melakukan poligami karena percaya akan sebuah takdir.

“Untuk saya pribadi, dengan senang hati siap untuk dipoligami. Asalkan jika sang suami mampu, karena kita sebagai wanita tidak bisa memastikan takdir pernikahan kita kedepannya. Apakah kita akan menjadi istri pertama, kedua, ketiga, atau keempat.”⁶⁹

⁶⁵ Afri Winda, wawancara, Jember, 18 Mei 2020

⁶⁶ Rika Pawedar, wawancara, Jember, 17 Juni 2020

⁶⁷ Aqilah Dahayu, wawancara, Jember, 19 Mei 2020

⁶⁸ Nurul Hasanah, wawancara, Jember, 16 Mei 2020

⁶⁹ Khoiriyati, wawancara, Jember, 16 Mei 2020

- d. Bersedia jika sang suami memiliki Ilmu, harta, mental yang cukup. maka sebaiknya berpoligami.

“Dalam hal ini, saya memandang bisa jadi ada kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan pihak tersebut mewajibkan poligami. Hal ini cukup sinkron dengan keadaan sekarang, dimana banyaknya fitnah yang tersebar luas dan hal ini cukup menyulitkan laki-laki. Menurut saya pribadi, jika sang laki-laki yang ingin berpoligami memiliki ilmu agama yang cukup, harata yang memadai dan akhlak yang baik, sebaiknya dia berpoligami, karena hal tersebut bisa mendatangkan banyak masalah terhadap orang lain.”⁷⁰

- e. Bersedia karena menutupi celah perselingkuhan. Namun dengan alasan yang terbuka.

“Menurut saya, poligami menutupi celah perselingkuhan selama sang suami selalu bersikap terbuka kepada istri mengenai pendapatnya. Dan secara lahiriyah seorang laki-laki mengalami masa puber tidak hanya sekali, mungkin dari sinilah Allah mensyariatkan poligami bagi yang mampu, mampu untuk adil dalam menafkahi dan memberikan hak kepada setiap istri.”⁷¹

- f. Bersedia jika pada istri terdapat masalah dalam dirinya seperti mandul.

Hal ini sesuai dengan pendapat narasumber yang mengatakan sebagai berikut:

“jika memng istri pertama mempunyai masalah dalam dirinya misal qodarullah tdk bisa memiliki anak, kontra jika istri pertama masih bisa memenuhi semuanya.”⁷²

- g. Bersedia jika sang suami memiliki alasan yang benar serta melakukan hal seharusnya dilakukan sebagaimana seharusnya suami berpoligami.

“Saya bersedia jika alasannya benar atau jika alasan tersebut tidak benar, ya setidaknya suami melakukan hak istri-istrinya baik hal batin

⁷⁰ Dewi Maulana, wawancara, Jember, 15 Juni 2020

⁷¹ Khoiriyati, wawancara, Jember, 16 Mei 2020

⁷² Nur Aisyah, wawancara, Jember, 17 Mei 2020

maupun hal lahir. Saya setuju karena tidak semua poligami bisa disalahkan kecuali jika poligami itu bermasalah, baru kita boleh kontra. Karena kita tidak pernah tau seberapa dalam alasan itu memang benar-benar alasan yang sesungguhnya atau alasan yang hanya dia ungkapkan sebatas di mulut saja. Kita tidak bisa menyalahkan semua alasan poligami itu salah. Tapi kita juga tidak bisa membenarkan poligami seutuhnya. Karena banyak juga yang bersembunyi dibalik dibalik kesunnahan poligami.”⁷³

- h. Bersedia jika sang istri memiliki penyakit serius, sehingga tidak bisa merawat suami dengan baik.

saya pribadi sih bersedia, jika suami memiliki alasan tertentu, seperti mungkin jika istri memiliki sakit serius, sehingga tidak bisa melaksanakan tugas istri dengan baik.⁷⁴

- i. Bersedia jika istri tidak melakukan kewajiban sebagaimana seharusnya.

Saya pro jika sang istri memang tidak bisa melaksanakan kewajiban istri dengan baik, misal sang istri bandel atau lain sebagainya.⁷⁵

Untuk di faktor tidak bersedianya mereka berpoligami ada berbagai macam faktor salah satunya adalah sebagai berikut:

- a. Tidak bersedia karena kaum perempuan mengerti bahwa laki-laki tidak akan pernah mampu untuk berlaku adil.

“Saya tidak bersedia, karena kita semua tau bahwa jika seorang laki-laki tidak akan pernah bisa adil. Pasti akan lebih condong ke salah satunya.”⁷⁶

“Saya tidak setuju jika poligami diwajibkan, karena mewajibkan suatu hal yg sunnah menjadi wajib hukumnya harom,, karena poligami ini akan membawa kemudharatan bagi mereka yg tidak bisa berlaku adil terhadap pasangannya.”

⁷³ Imaniya Rahma, wawancara, Jember 12 Juni 2020

⁷⁴ Dewi Maulani, wawancara, Jember, 15 Juni 2020

⁷⁵ Rika Pawedar, wawancara, Jember 13 Juni 2020

⁷⁶ Dewi Maulana, wawancara, Jember, 17 Juni 2020

penganut hal tersebut saya tidak mau. Ah saya rasa di zaman sekarang sepertinya ngga ada yah. yaa kalau saya sih maunya tidak. Tidak ada poliagami dalam pernikahan kami”⁸⁰

Berdasarkan penyajian data yang telah dipaparkan oleh penulis diatas, penulis mengelompokkan faktor kaum perempuan salafi bersedia dipoligami adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Faktor perempuan Salafi bersedia untuk dipoligami serta tidak bersedia dipoligami.

No.	Bersedia dipoligami	Tidak bersedia dipoligami
1.	Bersedia karena mengimani bahwa perempuan harus taat pada agama dan suami.	Tidak bersedia karena kaum perempuan mengerti bahwa laki-laki tidak akan pernah mampu untuk berlaku adil.
2.	Bersedia karena percaya bahwa poligami adalah salah satu sunnah Rasulullah yang sangat baik.	Tidak bersedia karena masalah perasaan, kaum perempuan tidak akan mau jika hatinya dibagi.
3.	Bersedia melakukan poligami	Tidak bersedia karena dilihat

⁸⁰ Imaniya Rahma, *wawancara*, Jember, 12 Juni 2020

	karena percaya akan sebuah takdir.	kurang mampunya di bidang finansial, mental, dan ilmu yang matang untuk melakukan poligami.
4.	Bersedia jika sang suami memiliki Ilmu, harta, mental yang cukup. maka sebaiknya berpoligami.	Tidak bersedia jika pernikahan poligami ini hanya didasari nafsu belaka.
5.	Bersedia karena menutupi celah perselingkuhan. Namun dengan alasan yang terbuka.	Tidak bersedia karena bukan penganut “poligami adalah sunnah tingkat tinggi”
6.	Bersedia jika pada istri terdapat masalah dalam dirinya seperti mandul.	
7.	Bersedia jika sang suami memiliki alasan yang benar serta melakukan hal seharusnya dilakukan sebagaimana seharusnya	

	suami berpoligami.	
8.	Bersedia jika sang istri memiliki penyakit serius, sehingga tidak bisa merawat suami dengan baik.	
9.	Bersedia jika istri tidak melakukan kewajiban sebagaimana seharusnya.	

Adapun hal paling inti mereka yang tidak bersedia untuk dipoligami adalah karena tidak ingin merasakan sakit hati yang berkepanjangan. karena sejatinya tidak ada hati yang rela berbagi suami.

Namun, jika melihat realita sekarang banyak sekali orang yang melakukan poligami yang mengtasnamakan sunnah namun niat awalnya bukan untuk sunnah. Tapi untuk nafsu belaka. hal ini membuat istri menuruti perkataan suami karena atas dasar sunnah. Jika dilihat dari hal ini masuk pada diskriminasi perempuan. Sesuai dengan yang dipaparkan pada teori analisis wacana kritis perihal gender dan diskriminasi. Pandangan gender dan diskriminasi ini sesuai karena wanita dituntut patuh pada suami bahkan untuk memperjuangkan haknya sendiri saja tidak diperbolehkan. Selain itu, Dalam keadilan rumah tangga

berpoligami juga bisa termasuk kedalam teori gender dan diskriminasi jika suami tidak bisa berlaku adil.

2. Pandangan dan interpretasi perempuan Salafi terhadap surat An-Nisa ayat 3

Ketika mendengar kata poligami, banyak sekali terbesit dikepala beberapa yang berpendapat bahwa poligami adalah hal buruk. Yang hanya mementingkan nafsu belaka, poligami adalah suatu *momok* menakutkan bagi sebagian perempuan.

“Tentang pernikahan”⁸¹

“Yang terbesit di pikiran saya, poligami adalah pernikahan lebih dari satu istri”⁸²

“Bagian dari sunnah raul shallahu 'alaihi wasallam”⁸³

“Menikahi perempuan lebih dari satu orang dan paling banyak 4 orang”⁸⁴

“Ketika mendengar kata poligami yang pertamakali terbesit dikepala saya adalah suatu amalan Sunnah yang ditujukan untuk kaum laki-laki”⁸⁵

“Poligami merupakan hal yang disyariatkan dalam Islam, namun dalam menjalankannya harus memenuhi syarat tertentu”⁸⁶

“Poligami adalah kesunnahan”⁸⁷

Dalam wawancara online yang dilakukan oleh peneliti, beberapa responden memberi pendapat perihal hal pertama yang terbesit di benak

⁸¹ Ifatul Azizah, wawancara, Jember, 16 Mei 2020

⁸² Imaniya Rahma, wawancara, Jember, 19 Juni 2020

⁸³ Nur Aisyah, wawancara, Jember, 17 Mei 2020

⁸⁴ Zidni Nafiah, wawancara, Jember, 19 Mei 2020

⁸⁵ Aqilah Dahayu, wawancara, Jember, 16 Mei 2020

⁸⁶ Khoiriyati, wawancara, Jember, 16 Mei 2020

⁸⁷ Rika Pawedar, wawancara, Jember, 17 Juni 2020

mereka mengenai poligami adalah perihal membagi hati dan membagi perasaan. Seperti yang dijelaskan oleh narasumber bernama Ulfi sebagai berikut:

“Poligami, yang terpikirkan pertama kali poligami itu berarti membagi hati, membagi perasaan, dan saat ini poligami sendiri menjadi perdebatan beberapa orang, beberapa dari kita pro dan beberapa lagi kontra, melihat keadaan bahwa membagi hati memanglah bukan hal yang mudah, tapi yang pasti yang tidak boleh kita palingkan adalah bahwa poligami itu disyariatkan oleh Allah ﷻ, karena banyak orang belum memahami tentang poligami sepenuhnya.”⁸⁸

Namun, disisi lain ada juga beberapa perempuan yang menyatakan mau, bahkan ingin untuk dipoligami. Iya, mereka menyatakan mau dengan berbagai alasan, sebagian mereka mengatakan bahwa poligami adalah bagian dari syariat islam namun dalam mengamalkannya harus memenuhi syarat tertentu.⁸⁹

Poligami memiliki banyak makna yang berbeda-beda. Bahkan setiap ulama memiliki pandangan yang berbeda pula ada yang mengatakan bahwa poligami adalah pernikahan satu laki-laki dengan satu, dua, atau lebih dari perempuan. juga ada beberapa yang mengatakan bahwa poligami adalah seorang suami yang menikah lagi tanpa menceraikan istri pertama.

“Poligami adalah bagian dari sunnah rasul shallahu 'alaihi wasallam, yaitu seorang laki-laki Yang telah mampu Dari segi finansial, nafkah, hak giliran istri untuk menikah dengan lebih dari 1

⁸⁸ Ulfi Karima, wawancara, Jember, 11 Mei 2020

⁸⁹ Khoiriyati, wawancara, Jember, 16 Mei 2020

*Atau 2 atau 3 atau 4 perempuan, dan Maksimal adalah 4 Sesuai firman Allah ta'ala Q.s an-nisa': 3.*⁹⁰

Ada juga yang mengatakan bahwa Poligami adalah, Seorang laki-laki yang melakukan pernikahan kedua, ketiga, ke empat (batas maksimal), dengan tujuan menjaga diri dari perbuatan zina atau hal-hal yang merugikan.⁹¹

Berdasarkan data data yang sudah dipaparkan di atas, pandangan perempuan salafi perihal poligami adalah sunnah rasul yang harus di imani, poligami adalah satu syariat islam yang harus di imani dan terdapat aturan dalam menjalankannya.

Hal ini sesuai dengan teori yang dikatakan oleh Dr. M. Quraish Shihab, M.A bahwa poligami tidaklah dilakukan sembarangan, harus sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Salah satunya terdapat pada surat An-Nisa ayat 3 yang salah satunya adalah laki-laki yang melakukan poligami wajib berlaku adil pada semua istrinya.

Namun, menurut Syekh Wahbah Az-Zuhayli memandang bahwa poligami bukanlah cerminan bangunan ideal rumah tangga. Praktik ini dapat dilakukan dengan sebab-sebab khusus dan sebab-sebab umum. pada akhirnya, hanya kondisi darurat yang membolehkan seorang menempuh praktik poligami.⁹²

⁹⁰ Iffatul Azizah, *wawancara*, Jember, 16 Mei 2020

⁹¹ Afri Winda, *wawancara*, Jember, 18 Mei 2020

⁹² Haris Hidayatullah, "Adli Dalam Poligami Prespektif Ibnu Hazm", *Jurnal Studi Islam*, Volume 6, Nomor 2, (Oktober 2015) hal 208

Poligami adalah salah satu dari sekian banyak syariat dalam agama islam. yang selama ini kita tahu bahwa syariat berisi hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik muslim maupun non- muslim. Selain berisi hukum dan aturan, Syariat Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini. Maka oleh sebagian penganut Islam, Syariat Islam merupakan panduan integral/ menyeluruh dan sempurna seluruh permasalahan hidup manusia dan kehidupan dunia ini. Atau dengan kata lain, syariat adalah sebuah aturan. dan poligami adalah salah satu syariat. Dengan maksud, poligami tidak bisa dilakukan dengan semudah itu. ada beberapa atau bahkan banyak aturan didalamnya. tidak bisa semena-mena dilakukan.

Adil adalah salah satu dari sekian banyak hal yang terpenting dalam poligami. Adil dalam banyak artian dalam lahir maupun batin bagi setiap istri. Islam memperbolehkan poligami untuk tujuan kemaslahatan hambanya. Kedatangan islam memberi landasan dan dasar yang kuat untuk mengatur serta membatasi keburukan serta kemadhorotannya yang terdapat dalam masyarakat yang melakukan poligami⁹³

Tujuan semua itu adalah untuk memelihara hak-hak wanita⁹⁴, kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, memelihara kemuliaan mereka agar tidak tertindas karena poligami.

⁹³ Zuraidah, *Keadilan Dalam Keluarga*. An-Nisa'a, Vol.8, 1 Juni 2013. hlm 47

⁹⁴ Zuraidah, *Keadilan Dalam Keluarga.....*, 47

Pada surat An-Nisa ayat 3 ini dijelaskan perihal poligami yang lebih menuju kepada keadilan pada poligami. Karena memang dari dulu hingga sekarang permasalahan utamanya adalah masalah keadilan pada rumah tangga yang berpoligami. Hal keadilan yang bukan hanya pada lahirnya saja yang berupa finansial saja namu juga bisa berlaku adil pada batin setiap istrinya.⁹⁵

Seperti yang dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 3 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
 وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

96

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*⁹⁷

Pada dasarnya ayat tersebut adalah ayat yang menjelaskan tentang seseorang yang merawat anak yatim (menjadi walinya), dan menikahinya kemudian ditakutkan akan adanya ketidakadilan terhadap hak-hak yang dimiliki anak yatim tersebut, maka seorang wali atau orang yang menikahi anak yatim disuruh untuk menikahi orang lain (berpoligami),

⁹⁵ Hidayatullah Haris, *Adil dalam Poligami Prespektif Ibnu Hazm*. Jurnal Studi Islam vol 6, Nomor 2, Oktober 2015

⁹⁶ Al-Qur'an. Maktabah Syamela. hlm 77

⁹⁷ Terjemahan Al-Qur'an Al-Karim (Bandung: Marwah,2009), hal 77

dengan harapan harta anak yatim yang sudah dinikahi tersebut tidak diselewengkan. Hal ini sesuai dengan beberapa sebab-sebab turunnya ayat tersebut, ayat tersebut turun dikarenakan ada beberapa sahabat yang menikahi anak yatim akan tetapi dalam hal nafkah dan kontribusi harta milik anak yatim tersebut suami tidak berlaku adil.⁹⁸

Ada tiga riwayat yang berbeda yang menjelaskan tentang sebab turunnya ayat di atas, keduanya diriwayatkan oleh Sayyidah ‘Aisyah ra.: *Pertama*, bahwasanya diriwayatkan ada seorang laki-laki dari *gatafân* memelihara anak yatim dan memegang harta kekayaan anak yatim tersebut, saat anak yatim tersebut balig, dia meminta hartanya, akan tetapi laki-laki tersebut mencegahnya, akhirnya anak yatim tersebut mengadu kepada nabi dan turunlah ayat tersebut.⁹⁹

Kedua, ayat tersebut turun dikarenakan ada seorang laki-laki yang memelihara anak yatim dan menikahnya, dan anak yatim tersebut memiliki harta, akan tetapi anak yatim tersebut tidak diberi nafkah sama sekali oleh laki-laki tersebut, sehingga turunlah ayat 3 surat al-Nisâ’.¹⁰⁰

Ketiga, riwayat yang menjelaskan tentang sebab turunnya ayat tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhârî dari ‘Urwa bin Zubair, bahwasanya ‘Urwa bertanya kepada ‘Aisyah tentang ayat *فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا*

yang dijawab oleh ‘Aisyah: ayat tersebut diturunkan berkaitan dengan

⁹⁸ Mu ammad ‘Ali al-Sâbûnî, *Rawai“u al-Bayân*, (Jakarta: Dâr al-Kutûb al-Islâmiyyah, 1999), vol. I, hlm 298.

⁹⁹ Zulianto Muhammad, *Studi QS.Surat Al-Nisa Ayat 3 Tentang Keabsahan Poligami*, Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman Volume 5, Nomor 1, (Juni 2017) hlm 86

¹⁰⁰ Zulianto Muhammad, *Studi QS.Surat Al-Nisa Ayat 3 Tentang Keabsahan Poligami.....*, 86

perempuan yatim yang diperlihara oleh walinya. Tetapi kemudian harta dan kecantikan perempuan yatim itu menarik hati si wali. Tetapi si wali itu ternyata tidak berlaku adil. Dia tidak mau memberi maskawin sebagaimana yang diberikan suami kepada isterinya yang setara. Ayat ini mencegah mereka berbuat demikian dan memerintahkan mereka untuk menikahi perempuan lain.¹⁰¹

Quraish Shihab mengatakan bahwa ayat tidak membuat peraturan tentang poligami karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai agama serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini. Ayat ini tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya. Ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itu merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh yang amat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan, yaitu berlaku adil di antara para istri.¹⁰²

Ayat tidak hanya memberi batasan jumlah istri yang diperbolehkan, tetapi juga memberi syarat dalam berpoligami, yaitu harus berlaku adil di antara istri-istri, yang mungkin syarat ini tidak dikenal sebelumnya dalam tradisi Arab Jahiliyah. Demikian ayat sesungguhnya bukan membuka peluang, tetapi membatasi poligami yang telah menjadi dalam masyarakat; dengan membatasi dari sisi jumlah (tidak boleh lebih dari empat) dan sisi syarat al Quran memberikan batasan dan kritik

¹⁰¹ Zulianto Muhammad, *Studi QS.Surat Al-Nisa Ayat 3 Tentang Keabsahan Poligami*, Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman Volume 5, Nomor 1, (Juni 2017) hlm 86

¹⁰² Quraish Shihab, *Tafsir Misbah*, Lentera Hati, Oktober 2011. hlm 414

terhadap perilaku poligami yang menyimpang dan mengabaikan hak-hak perempuan.¹⁰³

Konsep adil dalam poligami menjadi hal terpenting dalam poligami. Seseorang yang mampu berlaku adil dalam material diizinkan untuk melakukan poligami. Keadilan material diantara istri merupakan syarat yang sangat sulit untuk dilakukan karena lahirnya tindakan manusia pasti tidak terlepas dari kondisi hati/perasaannya, padahal pada saat yang bersamaan hati/perasaannya memiliki kecenderungan untuk tidak adil. Apalagi jika keadilan itu akan dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan selama dalam masa perkawinan yang mungkin akan bertahun-tahun, bahkan hingga puluhan tahun dengan berbagai problematika rumah tangga.

Oleh karena itu pelaku poligami membutuhkan pengendalian diri yang luar biasa. Ia haruslah seseorang yang tangguh dalam mengelola perasaan dan tindakannya. Tentu saja hal ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kepribadian istimewa, tidak oleh semua laki-laki apalagi laki-laki yang berpoligami hanya karena alasan hawa nafsu. Maka tidak tepat jika poligami dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi karena laki-laki yang memiliki pengendalian diri yang kuat dalam mengelola perasaan dan tindakannya tentunya tidak akan mengikuti perasaan semata kepada perempuan selain istrinya tanpa tujuan yang lebih mulia.

¹⁰³ Rahmi/Kafa'ah, Poligami: *Penafsiran Surat An-Nisa' Ayat 3*, Jurnal Ilmiah Kajian Gender Vol. V No.1, (2015). hlm 122

Tidak hanya adil pada material atau lebih sering kita sebut dengan nafkah lahir tersebut saja. Namun Nafkah batin juga tidak kalah penting sebagai bumbu manis poligami. Dari sinilah kemudian ulama fikih membagi keadilan dalam berpoligami menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

a. Adil dalam pembagian giliran

Dalam hal keadilan pembagian giliran, banyak dijelaskan dalam literatur fikih bahwa untuk membagi giliran terhadap istri, suami harus melakukan pembagian yang setara, bahkan dijelaskan bahwa meskipun istri dalam keadaan *udzur*, haid atau sakit, suami harus tetap memberinya giliran.¹⁰⁴

b. Adil atas tempat tinggal

Salah satu kewajiban seorang suami atas isteri adalah menyediakan tempat tinggal yang layak. Tidak terkecuali bagi suami yang memiliki banyak isteri. Hal ini bertujuan untuk keamanan dan kenyamanan isteri ketika suami bepergian. Penyediaan rumah terhadap isteri tidak diharuskan untuk membeli, diperbolehkan dengan cara menyewa atau meminjam. Begitu juga apabila isteri sudah terbiasa menggunakan pembantu rumah tangga maka suami wajib menyediakannya.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Mu ammad Shatâ al-Dimyafî al-Bakrî, *I'annah al- âlibîn*, (Beirut: Dâr al-Kutûb al'Ilmiya, 2006), hlm 618.

¹⁰⁵ Zulianto Muhammad, *Studi QS.Surat Al-Nisa Ayat 3 Tentang Keabsahan Poligami*, Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman Volume 5, Nomor 1, (Juni 2017) hlm 90

Karena adil adalah salah satu yang terpenting dalam rumah tangga yang berpoligami. karena jika suami tidak adil kepada istri-istrinya bukan kabaikan yang mengalir dalam rumah tangga tersebut namun sebaliknya. Maka kedzoliman yang akan menenmani keluarga tersebut. Karena pada dasarnya, tujuan sebuah pernikahan adalah untuk mendapatkan kemaslahatan, bukan malah sebaliknya.

Beberapa narasumber sepakat bahwa pada surat An-Nisa ayat 3 ini menjelaskan perihal poligami dan yang lebih tepatnya fokus pada hal keadilan berpoligami. Berikut terdapat hasil wawancara peneliti dengan narasumber:

“Menurut saya, berdasarkan surat An-Nisa ayat 3 ini ini haruslah seorang laki-laki yang berpoligami harus bisa berlaku adil. Mampu bersikap adil Kepada istri” , dari nafkah, hak, bermalam, dan hak” lainnya”¹⁰⁶

“Sebagaimana telah dijelaskan pada ayat diatas, yakni surat An-Nisa ayat 3, bahwa memperbolehkan berpoligami asal berlaku adil, yakni adil yang mencakup dari perkara yang besar hingga kecil, seperti adil dalam memberi nafkah, adil dalam tempat tinggal seperti yang kita tau siapa pun yang ingin berpoligami ahsan dia tidak mentepat tinggalkan keduanya atau lebih dalam satu rumah atau jika memang mempunyai tempat tinggal luas bisa diberi sekat agar mereka sama- sama mendapatkan haknya, lalu adil dalam menggauli, dan adil dalam berbagai hal-hal lainnya bahkan sampai ke hal-hal kecil harus adil, karena jika tidak mampu dalam berbuat adil yang ditakutkan adalah dapat menjadikan seseorang tersebut orang yang dzalim, wallahu'alam”¹⁰⁷

“Jika seseorang memang mengharuskan untuk berpoligami hendaknya berlaku adil pda semuanya, krna jika tdk itu bisa mendholimi satu dengan yg lainnya, jika tdk bisa berlaku adil tetplah

¹⁰⁶ Iffatul Azizah, wawancara, Jember, 16 Mei 2020

¹⁰⁷ Ulfi Karima, wawancara, Jember, 11 Mei 2020

pada istri yg prtama yaitu menikah cukup dengan satu wanita. Wallahu'alam"¹⁰⁸

Berdasarkan surah An-Nisa ayat 3, Afri Winda juga memahami bahwa seorang yang berpoligami, dia memiliki kemampuan secara ilmu, fisik, psikis, finansial dan lainnya (yang memberikan maslahat pada perempuan yang akan dinikahinya). Dia juga berhak memilih berdasarkan kecondongan hatinya terhadap wanita yang akan dia nikahi. Dan di dalam ayat juga menegaskan, jika lelaki itu merasa tidak mampu, maka cukup baginya satu istri. Atau, dengan adanya satu istri dia sudah merasa cukup, maka tidak mrngapa kalau dia tidak melakukan poligami.¹⁰⁹

Jika memang seorang suami harus berpoligami hendaklah sang suami bisa berlaku adil kepada setiap istrinya dan mampu memakmurkan istri-istrinya tanpa mendzolimi hak yang satu dan lainnya, tapi jika tidak bisa berlaku adil maka cukup menikahi satu istri saja karena ini akan lebih baik baginya.¹¹⁰

Berdasarkan Surat An-Nisa ayat 3, Nurul Hasanah juga berpendapat:

"Bagi yang merasa dirinya sanggup berlaku adil. Maka silahkan untuk berpoligami, dengan tidak menjadikan syariat ini sebagai ajang bermudah-mudahan untuk menikah kemudian cerai. Dan sebelum beramal tentu kita harus mengilmui amalan tersebut sehingga ada kesiapan dari segi mental dan rohani dari pasangan

¹⁰⁸ Nur Aisyah, wawancara, Jember, 17 Mei 2020

¹⁰⁹ Afri Winda, wawancara, Jember, 18 Mei 2020

¹¹⁰ Zidni Nafiah, wawancara, Jember, 19 Mei 2020

suami istri dan calon istri. Inti nya Berilmu dulu kemudian beramal, dan sabar di sertai keyakinan. InsyaaAllah syariat Allah itu indah, bila kita pandai melihat celah-celah kebaikan yang Allah siapkan didalamnya.”¹¹¹

Selain adil, saudara Khoiriyati juga berpendapat bahwa laki-laki haruslah mampu dan melihat terlebih dahulu pada segi ilmu, agama, atau lebih kepada kesiapan mental. Hal ini sesuai dengan yang dipaparkan oleh Khoiriyati pada wawancara beberapa waktu lalu sebagai berikut.:

“Bagi seorang laki-laki yang ingin poligami, sebelumnya lihat keadaan diri sendiri beserta keluarga, apakah ia mampu memenuhi hak istri dan anak-anaknya, jika merasa sudah mampu dari segi agama seperti ilmu bagaimana tatacara poligami yang benar, begitu pula dari segi kewajiban menafkahi, maka baginya boleh untuk berpoligami. Namun ingat, poligami bukanlah hal yang mudah, bahkan Rasulullah menjelaskan keadaan orang yang tidak adil terhadap istri-istrinya. Di dalam hadis Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda.¹¹²

من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل

“Barangsiapa memiliki dua isteri, kemudian ia lebih condong kepada salah satu dari keduanya, maka ia akan datang pada hari Kiamat dalam keadaan pundaknya miring sebelah.”Abu Dawud (no. 2133), at-Tirmidzi (no. 1141)”¹¹³

Interpretasi menurut perempuan salafi terhadap surat An-Nisa ayat 3 ini adalah laki-laki yang ingin berpoligami haruslah bersikap adil. sesuai dengan yang dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 3. Jika tidak bisa berlaku adil, maka lebih baik menikahlah dengan satu wanita saja.

¹¹¹ Nurul Hasanah, wawancara, Jember, 16 Mei 2020

¹¹² Khoiriyati, wawancara, Jember, 16 Mei 2020

¹¹³ Khoiriyati, wawancara, Jember, 16 Mei 2020

Seharusnya laki-laki yang ingin melakukan poligami haruslah memiliki alasan untuk berpoligami. Misal karena istri yang mandul, istri yang tidak bisa melakukan kewajiban istri sebagaimana seharusnya, sakit keras atau yang lain sebagainya. Laki-laki tidak bisa seenaknya melakukan poligami dengan semena-mena. Karena poligami bukan hal main-main. Poligami memiliki aturan-aturan tertentu.

Perempuan Salafi setuju dengan hal ini. Mereka menginterpretasikan surat An-Nisa ayat 3 ini bahwa seorang laki-laki yang ingin berpoligami haruslah memiliki alasan yang kuat untuk melakukan poligami. Serta dibekali dengan ilmu yang cukup tentang poligami.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Faktor yang membuat perempuan salafi bersedia melakukan poligami adalah jika istri mandul, sakit keras, tidak melaksanakan tugas istri sebagaimana mestinya. Adapun faktor yang membuat kaum perempuan salafi bersedia melaksanakan poligami adalah karena poligami sunnah yang jika dalam melaksanakannya benar, sesuai aturan dalam Al-Qur'an serta ikhlas dalam menjalaninya maka pintu surga akan terbuka lebar bagi wanita tersebut.

Pandangan perempuan salafi terhadap poligami adalah sebuah sunnah, sebuah syariat Islam yang dalam melakukannya terdapat ketentuan-ketentuan yang telah dituliskan dalam Al-Qur'an.

Interpretasi kaum perempuan salafi terhadap surat An-Nisa ayat 3 adalah kaum perempuan salafi sepakat bahwa poligami di perbolehkan asal dengan alasan poligami yang tepat, tidak karena nafsu belaka dan berdasarkan dan haruslah berlandaskan dengan aturan-aturan poligami yang baik dan benar. Namun, jika belum mampu bersikap adil, maka lebih baik menikahlah dengan satu wanita saja.

B. Saran

Dengan adanya penelitian tentang poligami ini, diharapkan untuk generasi selanjutnya untuk mempelajari ilmu tentang agama langsung dari gurunya. Khususnya pada ilmu tentang poligami. Hal tersebut dikarenakan agar poligami tidak dilakukan semena-mena karena nafsu belaka. Apalagi karena tren di sosial media yang memperlihatkan keharmonisan dalam poligami atau sebaliknya. Poligami tidak semudah seperti yang tampak di layar kaca. Haruslah berlandaskan dengan ilmu pengetahuan yang cukup tentang pernikahan khususnya tentang poligami.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Al-Qur'an. Maktabah Syamela.

2009. *Terjemahan Al-Qur'an Al-Karim*. Bandung: Marwah.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. cetakan.2. edisi 3.

Jawaz , Yazid bin Abdul Qadir. 2006. *Syarah Aqidah Ahlul Sunnah wal Jama'ah*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i.

Muhammad 'Ali al-Sâbûnî, *Rawai'u al-Bayân*, (Jakarta: Dâr al-Kutûb al-Islâmiyyah,1999), vol. I,

Nasution , Khairudin. 1996. *Riba & Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.

Ba'abduh, Lukman bin Muhammad. 2005. *Mereka Adalah Teroris*. Malang: Pustaka Qoulun Sadida.

Aliyah, Yoce. 2009. *Analisis Wacana Kritis*. Bandung: CV.Rama Widya.

Faiqoh, (2003), *Nyai Agen Perubahan di Pesantren*, Pen. Kucica, Jakarta

Quraish Shihab, *Tafsir Misbah*, Lentera Hati, Oktober 2011

Sugiyono. 2018. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Terjemahan Al-Qur'an Al-Karim (Bandung: Marwah,2009)

Lexy J, Moleong. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Sugiyono. 2011. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Mustaqim. 2004. *Psikologi Pendidikan* . Yogyakarta: Pustaka Pelajaran.

Mu ammad Shatâ al-Dimyâtî al-Bakrî, *I‘‘anah al- âlibîn*, (Beirut: Dâr al-Kutûb al‘Ilmiya, 2006), hlm 618.

Matthew B. Miles, A. Michael Huberman. 2007. *Analisis Data kualitatif-Buku sumber tentang metode-metode baru*. Terj.Tjetjep Rohidi. Jakarta: Universitas Indonesia-Press.

Zuraidah, *Keadilan Dalam Keluarga*. An-Nisa’a, Vol.8, 1 Juni 2013

JURNAL DAN ARTIKEL

Dewani Romli, Poligami Dalam Perspektif Gender, Al-Adyan/Vol. V, No.1 (Juni, 2010)

Manhaj Salafiyah. JIA. Nomor 2.

Nurul Hasanah, *wawancara*, Jember, 16 Mei 2020

Ali, Muhammad. 2015. *Kajian Naskah Living Qur’an dan Living Hadith*. Journal of Qur’an and Hadith Studies. Vol 4. No 2.

Rahmi/Kafa’ah, Poligami:*Penafsiran Surat An-Nisa’ Ayat 3*, Jurnal Ilmiah Kajian Gender Vol. V No.1, (2015).

Hidayatullah, Haris. 2015. *Adil Dalam Poligami Prespektif Ibnu Hazm*. Jurnal Studi Islam. Volume 6. Nomor 2.

Zulianto Muhammad, *Studi QS.Surat Al-Nisa Ayat 3 Tentang Keabsahan Poligami*, Tafaquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman Volume 5, Nomor 1, (Juni 2017)

SKRIPSI, TESIS, DAN DISERTASI

Sunarto, “Poligami Dalam Prespektif Keluarga Salafi”, *e-repository perpustakaan IAIN Salatiga* (14 Maret, 2018),

Muryana Eva, “Pemahaman masyarakat terhadap Ayat-Ayat Poligami dan Implementasinya”, *Jurnal Walisongo*, Volume 2 Nomor 1 (Juni, 2019)

Anne Louse Dicson, “Pandangan Ibu-Ibu ‘Aisyiyah di Malang Terhadap Poligami””, *Jurnal UM*, Volume 1 Nomor 1 (Juni, 2007)

INTERNET

www.hdn.or.id , e-book poligami versi 0.2

Bahstul Masail, “Hukum Islam Memandang Praktik’
<https://islam.nu.or.id/post/read/82121/hukum-islam-memandang-praktik-poligami> (20 November 2019)

Badan Pusat Statistik, “Gender” [https://www.bps.go.id > subject > gender](https://www.bps.go.id/subject/gender) (Sabtu, 2 November 2019)

<https://stdiis.ac.id/tentang-stdi-imam-syafii/diakses> pada tanggal 17 juni 2020

IAIN JEMBER

WAWANCARA

Ulfi Karima, *wawancara*, Jember, 11 Mei 2020

Nurul Hasanah, *wawancara*, Jember, 16 Mei 2020

Ifatul Azizah, *wawancara*, Jember, 16 Mei 2020

Khoiriyati, *wawancara*, Jember, 16 Mei 2020

Nurul Hasanah, *wawancara*, Jember, 16 Mei 2020

Nur Aisyah, *wawancara*, Jember, 17 Mei 2020

Aqilah Dahayu, *wawancara*, Jember, 19 Mei 2020

Zidni Nafiah, *wawancara*, Jember, 19 Mei 2020

Afri Winda, *wawancara*, Jember, 18 Mei 2020

Syarifah, *wawancara*, Jember, 12 Juni 2020

Imaniya Rahma, *wawancara*, Jember, 12 Juni 2020

Dewi Maulana, *wawancara*, Jember, 15 Juni 2020

Rika Pawedar, *wawancara*, Jember, 17 Juni 2020

IAIN JEMBER

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Pemahaman Kaum Perempuan Salafi Dalam Memaknai Surat An-Nisa Ayat 3 Tentang Poligami	Pemahaman Kaum Perempuan Salafi Dalam Memaknai Surat An-Nisa Ayat 3 Tentang Poligami	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pandangan perempuan salafi terhadap poligami 2. Faktor kaum perempuan salafi bersedia untuk di poligami 3. interpretasi perempuan salafi terhadap ayat-ayat poligami dalam Qur'an 	<p>Informan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember 2. Santri Ma'had Minhajul Atsar Jember 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode penelitian: kualitatif 2. Pendekatan penelitian: Fenomenologi 3. Jenis penelitian: Penelitian Lapangan 4. Teknik Pengumpulan Data: <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 5. Validitas Data: Triangulasi Sumber 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pandangan kaum perempuan Salafi terhadap poligami? 2. Faktor apa yang melatar belakangi perempuan Salafi berpoligami? 3. Bagaimana interpretasi perempuan Salafi terhadap ayat-ayat poligami dalam Al-Qur'an?

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Judul : Pemahaman Kaum Perempuan Salafi Dalam Memaknai Surat An-Nisa Ayat 3 Tentang Poligami

Lokasi : Kabupaten Jember

No.	HARI/TANGGAL	JENIS KEGIATAN	NARASUMBER/INFORMAN	TANDA TANGAN
1.	Jum'at, 11 Mei 2020	Wawancara dengan mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember (belum menikah)	Ulfi Karima	
2.	Rabu, 16 Mei 2020	Wawancara dengan mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember (belum menikah)	Ifatul Azizah	
3.	Rabu, 16 Mei 2020	Wawancara dengan mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember (belum menikah)	Nurul Hasanah	
4.	Rabu, 16 Mei 2020	Wawancara dengan mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember (sudah menikah)	Khoriyati	
5.	Kamis, 17 Mei 2020	Wawancara dengan mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember (belum menikah)	Nur Aisyah Amini	
6.	Jum'at, 18 Mei 2020	Wawancara dengan mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember (belum menikah)	Afri Winda Denapriah	
7.	Sabtu, 19 Mei 2020	Wawancara dengan mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember (sudah menikah)	Aqillah Dahayu Aristawati	
8.	Sabtu, 19 Mei 2020	Wawancara dengan mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember (sudah menikah)	Zidni Nafiah	
9.	Jum'at, 15 Juni 2020	Wawancara dengan santri Ma'had Minhajul Atsar/As-Salafy Jember (belum menikah)	Rika Pawedar	
10.	Minggu, 17 Juni 2020	Wawancara dengan santri Ma'had Minhajul Atsar/As-Salafy Jember (belum menikah)	Dewi Maulana	
11.	Senin, 18 Juni 2020	Wawancara dengan santri Ma'had Minhajul Atsar/As-Salafy Jember (belum menikah)	Imaniya Rahma	
12.	Rabu, 20 Juni 2020	Wawancara dengan santri Ma'had Minhajul Atsar/As-Salafy Jember (belum menikah)	Syarifah	



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA

Matahari No. 01 Mangli, Jember, Telp. 0331-467550 Fax 0331-427065 Kode Pos : 68136

Nomor : B. 144 / In. 20/5. a/PP. 00.9/12/2019

23 Desember 2019

Perihal : Penelitian Untuk Tugas Mata Kuliah

Yth.

Kepala Desa Kranjingan

Bersama ini kami mohon dengan hormat, mahasiswa/i berikut ini :

Nama : Addiah Rifat Rosyidah
NIM : U20161019
Semester : VII (Tujuh)
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Humaniora
Prodi : Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir
Dosen Mata Kuliah : Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M. Si

Dalam rangka penyelesaian/penyusunan skripsi, untuk diizinkan mengadakan penelitian/riset selama ± 60 hari di Desa Kranjingan, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember. Penelitian yang dilakukan mengenai: "Pemahaman Kaum Perempuan Salafi Dalam Memaknai Surat An-Nisa Ayat 3 Tentang Poligami".

Demikian surat ini dibuat, atas kerjasama dan partisipasinya disampaikan banyak terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan/Bidang Akademik

Imam Bonjol Juhari

Tembusan:

1. Perumahan Sumber Salak, Kranjingan, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember
2. Ma'had As-Salafy Sumber Salak, Kranjingan, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember
3. STDI Imam Syafi'i JL. MH Thamrin Gg Kepodang No 5 Gladak Pakem Kranjingan Sumbersari, Pakem, Kranjingan, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

Ada tiga instrumen dalam pengumpulan data yang di butuhkan dalam penelitian pemahaman kaum perempuan salafi dalam memaknai surat An-Nisa ayat 3, yaitu Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

Panduan Observasi

1. Mengikuti kegiatan yang ada di beberapa komunitas hijrah di Jember.
2. Mengamati bagaimana kegiatan yang dilakukan dan diadakan oleh beberapa komunitas hijrah yang ada di Jember
 - 1) Pelaksanaan observasi dalam kegiatan penelitian
 1. Lokasi Pelaksanaan
 2. Waktu Pelaksanaan
 3. Perlengkapan Pelaksanaan
 - 2) Subjek Pelaksana
 1. Mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember
 2. Santri Ma'had Minhajul Atsar/As-Salafy Jember
 - 3) Perlengkapan Dalam Penelitian Perempuan Salafi
 1. Perlengkapan yang dibutuhkan dalam kegiatan perempuan Salafi

Pedoman Wawancara


Berikut adalah beberapa pertanyaan penelitian tentang *Poligami*

1. Ketika mendengar kata *poligami*, apa yang pertama kali terbesit dikepala anda?
2. Apa definisi poligami dalam prespektif anda?
3. Berdasarkan disunnahkannya poligami, anda berada di pihak pro atau kontra? Berikan alasan!


4. Sebagai seorang wanita, apakah anda bersedia untuk di poligami?
Berikan alasan!
5. Ada beberapa kalangan yang seolah-olah mewajibkan untuk berpoligami, padahal kita sendiri tahu bahwa poligami hanyalah sebuah sunnah. Dari hal demikian, bagaimana menurut anda?
6. Bagaimana ajaran yang anda anut dalam menanggapi hal poligami?
7. Berdasarkan surat An-Nisa Ayat 3 di atas, bagaimana seseorang seharusnya berpoligami? Jelaskan!



Peneliti melakukan wawancara melalui chat *whatsApp* dengan Nurul Hasanah Mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember (belum menikah)




Peneliti melakukan wawancara melalui chat *whatsApp* dengan Khoiriyati Mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember (sudah menikah)




IAIN JEMBER

Peneliti melakukan wawancara melalui chat *whatsApp* dengan Nurul Hasanah Mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember (belum menikah)



Peneliti melakukan wawancara melalui chat *whatsApp* dengan Nurul Hasanah Mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember (sudah menikah)



IAIN JEMBER

Peneliti melakukan *video call whatsapp* dengan Iffatul Azizah mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember (belum menikah)



Peneliti melakukan *voice call whatsapp* dengan Dewi Maulana santri Ma'had Minhajul Atsar/As-Salafy Jember (belum menikah)




Peneliti melakukan wawancara dengan Rika Pawedar santri Ma'had Minhajul
Atsar/As-Salafy Jember (belum menikah)



IAIN JEMBER

Peneliti melakukan *video call* dengan Rika Pawedar dan Imaniya Rahma santri Ma'had Minhajul Atsar/As-Salafy Jember (belum menikah)



Peneliti melakukan wawancara melalui chat *whatsApp* dengan Syarifah santri Ma'had Minhajul Atsar/As-Salafy Jember (belum menikah)



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Addilah Rif'at Rosyidah

NIM : U20161019

Fakultas / Jurusan : Ushuluddin Adab dan Humaniora/ Tafsir-Hadis

Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 29 juni 2020

Saya yang menyatakan



Addilah Rif'at Rosyidah
NIM U20161019

BIOGRAFI



A. Identitas Mahasiswa

1. Nama Lengkap : Addilah Rif'at Rosyidah
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat, tanggal lahir : Probolinggo, 14 Desember 1997
4. Alamat : Jl Segara, Gg Sawo, RT:005/RW:002, Kec
Tongas, Kab Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia
5. Jurusan/Prodi : Ushuluddin Adab dan Humaniora/IAT
6. NIM : U20161019

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN Tongas Wetan II
2. MTs : Gontor Putri 5
3. MA : MA Wahab Hasbullah Bahrul Ulum

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota ICIS IAIN Jember
2. Anggota Himpunan Mahasiswa Tambak Beras Jombang
(HIMAJU)